

PERKAWINAN BEDA SUKU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS SUKU ARAB DENGAN SUKU KAILI)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

FATIN A. NASER

NIM : 21.3.09.0011

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA

PALU SULAWESI TENGAH

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perkawinan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suku Arab Dengan Suku Kaili)**" benar adalah asli hasil karya penyusun sendiri. Jika kelak terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 November 2025M
20 Jumadil Awal 1447H

Penulis




Fatin A. Naser
NIM: 21.3.09.0011

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul "Perkawinan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suku Arab Dengan Kaili)" oleh mahasiswa atas nama Fatin A. Naser dengan NIM: 21.3.09.0011, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 16 Juni 2025 M
20 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing I,


Prof. Dr. Nasaruddin, M.A.
NIP. 196412311992031043



Pembimbing II,


Nadia, S.Sy., M.H.
NIP. 199105222019032013


PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Skripsi mahasiswa atas nama Fatin A. Naser NIM 213090011 dengan judul **Perkawinan Beda Suku Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Suku Arab Dan Suku Kaili)** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 04 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.


DEWAN PENGUJI

| Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|---------------------|----------------------------|--|
| Ketua Dewan Penguji | Drs. Ahmad Syafii, M.H |  |
| Penguji I | Prof. Dr. H. Marzuki, M.H |  |
| Penguji II | Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd. |  |
| Pembimbing I | Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag |  |
| Pembimbing II | Nadia, S. Sy, M.H. |  |

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Yuni Amelia, S.Pd.
NIP 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,


Dr. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَبَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah saw. yang Insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin

Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak proses, tantangan, dan pembelajaran yang dilalui. Namun berkat doa, dukungan, dan semangat sampai bisa melangkah di titik ini. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti dan terimah kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta. Aba, Ahmad M. Naser dan mama, Mawarni AR. Bido A.Md. Kep. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Tolong hidup lebih lama lagi, temani semua proses penulis agar bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang penulis raih di masa yang akan datang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta seluruh jajarannya.

3. Bapak Dr. H. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I., sekaligus penasehat akademik penulis, wakil dekan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh Staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran studi penulis.
4. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
5. Bapak Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag., selaku dosen pembimbing 1 serta Ibu Nadia, S.Sy., M.H., selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Narasumber penelitian yang telah bersedia memberikan informasi untuk penulis lakukan penelitian.
7. Kepada saudara penulis. Kaka Fadly Muhammad dan Adik Firzal Arzy. Terimah kasih sudah menjadi garda terdepan untuk saudari perempuanmu ini. Mari Bersama-sama untuk tumbuh bersama
8. Kepada keluarga besar, khususnya Aba Wawa, Biamaa, Mama Idaa, dan Papa Idaa, yang selama masa studi telah berperan sebagai orang tua. Selanjutnya teruntuk sepupu saya, kaka lisda dan kaka Lulu serta adik Wawa dan Naila beribu-ribu kasih telah menjadi saudari perempuan saya. Kehadiran dan dukungan dari kalian merupakan salah satu

anugerah yang sangat berarti dalam pendidikan saya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah swt.

9. Kepada sahabat massa kecil yang tidak pernah asing, Rugayyah Muhammad, Rezkia saputri, Puja friscilia, Nurkhalisa, Annisa Syarif dan Sriwahyuni. Meski tidak sedarah terimah kasih sudah searah.
10. Kepada sahabat seperti saudarah, Hafidzah dan Mutiara terimah kasih sudah menjadi patner bertumbuh di segala kondisi dan senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang.
11. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu, terimah kasih telah bersedia bersama meski perasaan dan hati tak sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Palu, 17 Agustus 2025

Penyusun,

Fatin A. Naser

21.3.09.0011

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| COVER | i |
| <u>PERSETUJUAN PEMBIMBING</u> | Error! Bookmark not defined. |
| <u>KATA PENGANTAR</u> | vi |
| <u>DAFTAR ISI</u> | ix |
| <u>ABSTRAK</u> | xii |
| <u>BAB I PENDAHULUAN</u> | 13 |
| A..... <i>Latar Belakang</i> | 13 |
| B..... <i>Rumusan Masalah</i> | 14 |
| C..... <i>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</i> | 15 |
| D..... <i>Penegasan Istilah</i> | 16 |
| E..... <i>Garis-garis Besar Isi</i> | 17 |
| <u>BAB II KAJIAN PUSTAKA</u> | 19 |
| A..... <i>Penelitian Terdahulu</i> | 19 |
| B..... <i>Kajian Teori</i> | 23 |
| 1. Konsep Perkawinan..... | 23 |
| 2. Perkawinan Beda Suku | 27 |
| 3. Teori <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan | 45 |
| C..... <i>Kerangka Pemikiran</i> | 50 |
| <u>BAB III METODE PENELITIAN</u> | 52 |
| A..... <i>Pendekatan dan Disain Penelitian</i> | 52 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------|----|
| <u>B.</u> | <i>Lokasi Penelitian.....</i> | 53 |
| <u>C.</u> | <i>Kehadiran Peneliti.....</i> | 53 |
| <u>D.</u> | <i>Data dan Sumber Data.....</i> | 54 |
| <u>E.</u> | <i>Teknik Pengumpulan Data.....</i> | 55 |
| <u>F.</u> | <i>Teknik Analisis Data.....</i> | 55 |
| <u>G.</u> | <i>Pengecekan Keabsahan Data.....</i> | 55 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN57

| | | |
|-----------|--|----|
| <u>A.</u> | <i>Deskripsi Lokasi dan Subjek Penelitian.....</i> | 57 |
| 1. | Profil kota Palu | 57 |
| 2. | Penyebaran dan kehadiran orang Arab di kota Palu | 59 |

B. Masalah dan Tantangan yang dihadapi Perkawinan suku Arab dan suku Kaili.....64

BAB V PENUTUP.....80

DAFTAR PUSTAKA.....82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penulis Fatin A. Naser

Nim : 21.3.09.0011

Judul Skripsi : Perkawinan beda suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suku Arab dan Suku Kaili)

Perkawinan beda suku merupakan fenomena yang umum dalam masyarakat multikultural Indonesia, namun tidak terlepas dari persoalan sosial dan budaya, khususnya pada komunitas Arab yang menjunjung tinggi kemurnian nasab. Penelitian ini mengkaji perspektif hukum Islam terhadap perkawinan antara suku Arab dan suku Kaili di Kota Palu dengan menyoroti penerapan prinsip *kafa'ah* (kesetaraan) dalam konteks perbedaan budaya dan tradisi.

Secara normatif, hukum Islam tidak melarang perkawinan lintas suku selama terpenuhi syarat dan rukun nikah, serta menekankan pentingnya agama (*dīn*) dan akhlak sebagai dasar utama pemilihan pasangan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan metode deskriptif kualitatif, melalui wawancara dengan pasangan beda suku, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial di Kota Palu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pandangan konservatif dalam komunitas Arab terkait penjagaan nasab, pasangan Arab dan Kaili mampu membangun rumah tangga harmonis melalui penguatan nilai agama, etika, dan kompromi adat.

Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi pemahaman *kafa'ah* secara kontekstual agar sesuai dengan realitas masyarakat majemuk. Dengan demikian, perbedaan suku tidak menjadi penghalang terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, selama nilai keagamaan dan akhlak menjadi fondasi utama kehidupan rumah tangga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Perkawinan adalah sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh rasa saling mencintai satu sama lain. Adapun ikatan tersebut terjalin tanpa ada keterpaksaan satu sama lain yang diikrarkan melalui perjanjian suci. Perjanjian suci dalam suatu perkawinan diungkapkan dalam sebuah ijab dan qabul yang wajib dilaksanakan antara calon laki-laki dan perempuan karena mereka berhak atas dirinya. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS. Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ بِيَقْرَبُونَ ۖ ۲۱

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu

rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Sejalan dengan pengertian-pengertian sebelumnya, menurut hukum adat perkawinan biasanya digambarkan sebagai suatu perikatan perdata yang juga bersifat adat, selain termasuk perikatan kekerabatan dan bertetangga. Adanya ikatan perkawinan berdampak pada kekerabatan adat atau ikatan warisan kekerabatan, serta acara adat dan keagamaan, selain dampak perdata seperti hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan antar suku adalah peristiwa sosial yang sering terjadi di Indonesia. Dalam konteks ini, perkawinan antara suku Arab dengan Kaili yang dimana memiliki adat dan tradisi berbeda. Masyarakat Arab memiliki prinsip bahwa wanita Arab selalu sekufu untuk menikah terutama bagi wanita keturunan Alawiyin, yang didukung oleh penelitian M.fahmi Afif dan Yustafad dengan judul “*Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah (Studi Living Hadits di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso)*”. Hal ini kontradiktif dengan hasil observasi karena penulis menemukan adanya pasangan berasal dari suku Arab dan Kaili, dimana wanita tersebut bermarga Alaydrus. Mereka berhasil membangun keluarga harmonis meskipun menghadapi tantangan budaya dan adat yang berbeda. Kasus ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks perkawinan antar suku. Sejalan dengan latar belakang permasalahan itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “**Perkawinan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suku Arab Dengan Suku Kaili).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, yang menjadi pokok dari permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa masalah dan tantangan yang dihadapi oleh perkawinan suku Arab dan suku Kaili?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perkawinan beda Suku Arab dan Suku Kaili?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis perspektif hukum Islam mengenai perkawinan beda suku
 - b. Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang berasal dari dua suku yang berbeda
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai perkawinan beda suku, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggali lebih dalam bagaimana hukum Islam memandang perkawinan antar suku, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi pasangan yang terlibat dalam pernikahan beda suku. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya saling menghormati antar suku dan budaya dalam perkawinan.

D. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah yang dimaksud, terdiri dari beberapa kata atau kalimat yaitu:

1. Perkawinan Beda Suku

Perkawinan beda suku ialah sebuah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari latar belakang budaya yang tidak sama, yang memiliki tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Suku Arab

Nama nenek moyang dan kerabatnya (Hamula) dapat mengungkap asal usul etnis dan identitas keturunan Arab. Untuk mengetahui identitasnya dan siapa keturunannya, kelompok kerabat tersebut ditelusuri kembali ke tokoh utama (cikal bakal). Adat istiadat Arab menyatakan bahwa nama keluarga berasal dari keturunan laki-laki (sistem patrilineal).

3. Suku Kaili

Suku Kaili merupakan suku bangsa terbesar di Sulawesi Tengah. Letak geografis Suku Kaili yaitu mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, sebagian wilayah Kabupaten Parigi Moutong, sebagian wilayah Kabupaten Poso dan sebagian wilayah Kabupaten Tojo Una Una. Pembentukan suku bangsa Kaili sudah terjadi sebelum Sawerigading mendatangi Sulawesi Tengah.

4. Perspektif Hukum Islam

Perspektif didefinisikan sebagai pandangan atau perspektif pada suatu hal. Ini mencakup cara seseorang melihat, memahami, dan menganalisis suatu fenomena atau masalah.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur perilaku setiap manusia dalam segala situasi, termasuk urusan pribadi seseorang, hubungan dengan orang lain, masyarakat di mana seseorang tinggal, dan hubungan antar bangsa.

5. *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

Kafa'ah berasal dari kata asli *al-kufu* didefinisikan *al-Musawi* (keseimbangan). Dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* merujuk pada kesepadan antara calon suami dan istri, yang meliputi aspek kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab), dan sejenisnya.

E. Garis-garis Besar Isi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memakai sistematika pembahasan yang terdiri atas beberapa bab.

Bab I Pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori: konsep perkawinan, perkawinan beda suku, teori *kafa'ah* dalam perkawinan serta kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian yang memaparkan metode yang dipakai dalam penelitian, meliputi desain dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat gambaran sosial lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang telah diangkat. Selain itu, bagian ini juga mencakup analisis dan pembahasan terkait temuan penelitian.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Untuk mengidentifikasi persamaan dalam penelitian sebelumnya, penulis mencari data. Dalam kesempatan ini penulis akan menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Fadil Widhana dengan judul Tesis “*Konstruksi Nilai-nilai Sosial dalam Pernikahan Arab-Bugis di Kab. Pinrang*” hasil penelitian mengatakan kriteria dalam menentukan jodoh baik bagi laki-laki *sayyid* dan *syarifah* yaitu *syarifah* tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-*sayyid*, sementara laki-laki *sayyid* bebas menentukan pasangan baik itu dari golongan *syarifah* atau bukan. Kemudian Muhammad Fadil juga menemukan proses asimilasi dalam penelitiannya, yaitu perkawinan antara penduduk lokal dengan penduduk asli Arab mengakibatkan terjadinya perubahan pola perilaku antara kedua kelompok tersebut, khususnya pada masyarakat keturunan Arab yang telah berasimilasi dengan mengadopsi budaya lokal (Bugis). Dalam kehidupan sehari-hari, keturunan Arab menunjukkan pola perubahan perilaku. Misalnya saja saat berbincang mereka menggunakan bahasa Indonesia

dan Bugis, dan saat memasak mereka mengikuti makanan dan tradisi tradisional kelompok Balekambang Condet. Mereka juga berpakaian mirip dengan penduduk setempat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat minoritas Arab mengikuti adat atau budaya lokal masyarakat tersebut. Adapun beberapa unsur persamaan antara skripsi itu dengan skripsi yang sedang penulis teliti, yaitu sama-sama mendalam mengenai topik pernikahan antar suku namun skripsi Muhammad Fadhil Widhana fokus pada penelitian integrasi budaya pernikahan Arab-Bugis. Penelitian yang penulis laksanakan memiliki perbedaan dengan skripsi Muhammad Fadhil Wildhana yakni letaknya pada subjek penelitian, penelitian yang dilaksanakan Muhammad Fadhil Widhana subjeknya yakni pernikahan Arab dan Bugis, sementara penelitian yang penulis laksanakan ialah bersubjek perkawinan Arab dengan kaili.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rasyid Ridlo dengan judul tesis “*Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab Dengan Etnis Sasak Di Lombok)*” Temuan penelitian menunjukkan bahwa isu perkawinan antaretnis antara suku Arab dan suku Sasak di Lombok ialah salah satu upaya untuk menegakkan garis keturunan yang sah negara dan agama. Ketertarikan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah cukup umur berujung pada pernikahan. Hampir di setiap kota atau daerah di Pulau Lombok, terjadi perkawinan antara orang-orang yang berbeda kebangsaan, termasuk orang Arab dan Sasak. Di Lombok, terdapat perkawinan antaretnis endogami (yakni dalam kelompok etnis yang sama) antara kelompok etnis Arab dan Sasak. Masyarakat Arab di Lombok terus mempraktekkan pernikahan jenis ini. Pengaruh perkawinan antaretnis dan hukum keluarga menjadi dasar keputusan ini. Masyarakat etnis Sasak sering kali menikah dengan etnis Arab, begitu pula sebaliknya. Menyesuaikan diri dengan kebiasaan pasangan, gaya

komunikasi, dan menyeimbangkan berbagai keluarga menjadi tiga pengaruh pernikahan antaretnis etnis Arab dan Sasak di Lombok yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Memang butuh banyak proses dan kesabaran dalam mengatasi isu-isu yang ada dalam kehidupan berumah tangga, khususnya persoalan pernikahan beda suku, namun tidak selamanya kita akan bahagia, mengalir seperti air, serta tumbuh seperti tanaman. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan diri dengan norma budaya, mengontrol gaya komunikasi pasangan, serta menjaga keutuhan keluarga dengan menghilangkan perselisihan yang timbul di rumah akibat perbedaan etnis atau budaya. Adapun beberapa unsur kesamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang penulis teliti, yakni sama-sama meneliti mengenai topik pernikahan antar suku namun skripsi Rasyid Ridlo fokus pada penelitian pernikahan antar-etnis di Lombok. Penelitian yang penulis laksanakan memiliki ketidaksamaan dengan skripsi Rasyid Ridlo subjeknya yakni pernikahan antar-etnis di Lombok sementara penelitian yang penulis laksanakan ialah bersubjek perkawinan Arab dengan Kaili.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Nurkhalid dengan judul tesis "*Inklusivitas Pernikahan di Campalagian Polewali Mandar: Sistem Perataan Nasab Keturunan Arab dan Keturunan Pribumi*" hasil penelitian mengatakan Inklusivitas Pernikahan di Campalagian Polewali Mandar: Sistem Perataan Nasab Keturunan Arab dan Keturunan Pribumi, Olehnya itu penulis mengangkat tiga permasalahan yaitu tradisi inklusivitas pernikahan nasab keturunan Arab dengan keturunan Pribumi di Kecamatan Campalagian, konstruksi hukum Islam mengenai pernikahan nasab keturunan Arab dengan keturunan pribumi di Kecamatan Campalagian serta penerapan pernikahan nasab keturunan Arab dengan keturunan pribumi di Kecamatan Campalagian. Terkait hukum Islam dalam

penelitian ini, diungkapkan di dalam al-Hujurat, bahwa sesungguhnya manusia tidak didasarkan atas terdapatnya perbedaan suku atau bangsa manapun. Justru perbedaan manusia hanya ada pada perangainya, perbuatannya dan pendidikannya. Diketahui bahwa asimilasi keturunan Arab, lalu mengalami kemajuan menjadi asimilasi sosial budaya baik dalam bahasa, kesenian, serta adat istiadat yang telah bercampur. Begitupun pelaksanaan pernikahan di kalangan masyarakat Campalagian melakukan asimilasi dalam proses adat pernikahan, sehingga budaya yang lama tetap dapat terus terjaga. Adapun beberapa unsur persamaan antara skripsi itu dengan skripsi yang sedang penulis teliti, yakni sama-sama mendalami mengenai topik pernikahan antar suku namun skripsi Muh. Nurkhalid fokus pada penelitian pada kesetaraan garis keturunan arab dengan pribumi. Penelitian yang penulis lakukan mempunyai perbedaan dengan skripsi Muh. Nurkhalid subjeknya yaitu keturunan Arab dan Pribumi sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah bersubjek perkawinan Arab dengan kaili.

Secara garis besar, persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat diamati secara ringkas dalam table dibawah ini:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|
| 1. | Muhammad Fadil Widhana dengan judul “Konstruksi Nilai-nilai Sosial dalam Pernikahan Arab-Bugis di Kab. Pinrang” | Sama-sama membahas pernikahan antar suku, khususnya melibatkan keturunan Arab | Penelitian ini berfokus pada integrasi budaya dalam pernikahan Arab-Bugis, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas studi kasus perkawinan antara Arab dan Kaili |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 2. | Rasyid Ridlo dengan judul “Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok)” | Sama-sama meneliti topik pernikahan antar etnis atau suku, termasuk masyarakat Arab. | Penelitian ini fokus pada pernikahan antar-etnis Arab dan Sasak di Lombok, sementara penelitian penulis membahas perkawinan Arab dengan Kaili. |
| 3. | Muh. Nurkhalid dengan judul “Inklusivitas Pernikahan di Campalagian Polewali Mandar: Sistem Perataan Nasab Keturunan Arab dan Keturunan Pribumi” | Sama-sama mengkaji pernikahan yang melibatkan keturunan Arab dan mengaitkannya dengan hukum Islam | Penelitian ini menyoroti kesetaraan garis keturunan Arab dan pribumi di Campalagian, sementara penelitian penulis berfokus pada perkawinan Arab dengan Kaili. |

Sumber: Data Primer, (2024).

B. Kajian Teori

1. Konsep Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah dan *zawaj* yang berarti pernikahan atau perkawinan dari literatur fiqh orang Arab yang sering digunakan Nabi Muhammad saw dalam Al-Qur'an dan Hadis serta dalam kehidupan sehari-hari. Islam memandang pernikahan sebagai sebuah kontrak suci yang kokoh dan abadi antara seorang pria dan seorang wanita, yang ditandatangi oleh dua orang saksi laki-laki, yang membentuk keluarga kekal, saling mendukung, cinta, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, dan keabadian. Selain itu, hukum Islam mengatur pernikahan dan mengharuskannya dilakukan melalui kontrak atau pengaturan formal lainnya antara kedua pihak. Kita bisa menganggap pernikahan atau

perkawinan sebagai sebuah penghubung; jika dua orang disatukan dalam suatu cara, mereka akan terikat satu sama lain.

Pada hakikatnya perkawinan seorang pria dan seorang wanita adalah suatu akad suci atau perjanjian yang mengikat. Saling sayang, suka, dan rela merupakan landasan kemauan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, tidak ada paksaan di antara mereka. Ijab qabul dalam perjanjian suci wajib diadakan antara calon laki-laki dan perempuan, yang masing-masing mempunyai hak atas dirinya sendiri, merupakan pernyataan sucinya perjanjian dalam suatu perkawinan. Mereka dapat menjadi wali yang sah jika mereka masih di bawah umur atau belum waras. Menurut undang-undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menyatakan jika “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan tersebut merupakan ikatan suci yang sangat kokoh antara pria dan wanita, yang dilandasi oleh rasa kerelaan dan saling cinta, yang dilaksanakan oleh pihak wali sesuai dengan ketentuan dan persyaratannya.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam menentukan hukum perkawinan sendiri, terdapat beberapa perbedaan. Walaupun Jumhur Ulama mengungkapkan pendapat jika menikah itu sunnah, namun ada pula ulama yang menyatakan jika menikah itu wajib, ada pula yang mengatakan jika menikah itu wajib bagi orang lain. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) pribadinya. Definisi pernikahan berbeda-beda di kalangan ulama; menurut hukum perkawinan ada lima, dan masing-masing diberikan kembali kepada calon suami istri. Dalam hal tertentu, hukumnya menjadi:

- 1) Sunnah bagi mereka yang mempunyai kecukupan mental, finansial, dan kemampuan fisik.
- 2) Mubah, khusus bagi mereka yang tidak mempunyai hambatan dalam menikah dan keinginan untuk menikah tidak membahayakan.
- 3) Wajib bagi mereka takut ketahuan berbuat zina, padahal hal itu merupakan suatu keharusan bagi mereka dan jiwa mereka
- 4) Haram bagi orang yang mengetahui dirinya tidak mampu secara psikis dan fisik dalam mengurus rumah tangga maka dilarang melakukan hal tersebut.
- 5) Makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga jika ia memilih untuk tidak menikah, ia tidak membiarkan dirinya terjerumus ke dalam zina. Sederhananya, orang tersebut kurang memiliki motivasi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.

c. Tujuan Perkawinan

Manusia ialah makhluk sosial. manusia selalu hidup berdampingan dalam kehidupan sosial dengan orang lain sejak lahir. Pernikahan adalah hidup bersama antara seorang lelaki dan seorang wanita

yang melengkapi persyaratan khusus. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Dari pengertian pasal ini dapat kita simpulkan beragam makna, antara lain:

- 1) Seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk ikatan Rohani dan jasmani sebagai suami istri ketika mereka menikah
- 2) Tujuannya untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang Bahagia, langgeng, dan sejahtera melalui ikatan jasmani dan rohani
- 3) Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan bagi ikatan lahir dan batin serta upaya mencapai kebahagiaan abadi.

Secara hukum, perkawinan bertujuan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu asas undang-undang ini menunjukkan jika tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga bahagia dan langgeng. Agar kedua pasangan dapat tumbuh sebagai individu dan mencapai kesuksesan materi dan spiritual, mereka harus saling mendukung dan meningkatkan. Dengan kata lain, target perkawinan merupakan mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia senantiasa, Maka dari itu, undang-undang menganut paham bahwa perceraian itu sulit didapat dan harus diajukan ke pengadilan. Sehingga, perkawinan Islam pada umumnya yakni:

- 1) Berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan emosional dan seksual yang pantas dan sah.
- 2) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
- 3) Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- 4) Cara untuk mengambil peran sosial.

- 5) Menumbuhkan ikatan yang lebih kuat antar keluarga dan membangun persatuan dalam kelompok.
- 6) Mempererat hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- 7) Termasuk sebuah wujud ibadah yakni pengabdian kepada Allah, mentaati sunah Rasulullah SAW.

2. Perkawinan Beda Suku

a. Pengertian Perkawinan Beda Suku

Perkawinan beda suku merupakan sebuah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang asalnya dari latar belakang budaya yang tidak sama, yang memiliki tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan antar suku yang sering disebut pernikahan eksogami perkawinan beda suku atau perkawinan campuran yakni sebagai puncak dari wujud asimilasi. Bergabungnya jiwa, kepribadian, perilaku, dan sifat dua individu dari latar belakang budaya yang berbeda dikenal dengan istilah asimilasi dalam perkawinan. Dua budaya, latar belakang, dan kebangsaan yang berbeda akan bersatu dalam pernikahan ini. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS Al-Hujurat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ دُنْكِرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَّلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ ۖ ۱۳

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Allah swt menciptakan manusia dengan suku bangsa, agar manusia dapat saling mengenal satu sama lain. Keberagaman adat dan budaya ini perlunya dijadikan sarana untuk mempererat hubungan sosial, bukan untuk saling membedakan atau merendahkan. Dalam hal ini, adat dan budaya harus dihargai karena merupakan sebagian dari takdir ciptaan Allah, namun yang lebih utama di sisi Allah adalah ketakwaan seseorang. Secara etimologi adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, sehingga secara etimologi adat adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat. Karena mencerminkan perasaan hukum masyarakat yang sebenarnya sesuai dengan fitrahnya masing-masing, sehingga hukum adat diartikan sebagai hukum yang hidup. Seperti halnya kehidupan itu sendiri, hukum adat terus berkembang.

Menurut hukum adat, perkawinan bisa antar orang, keluarga, persekutuan, atau kerabat, tergantung organisasi sosial yang bersangkutan. Sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan anggota atau masyarakat adat, sesuai dengan kesadaran tersebut, dan dapat ditoleransi atau diterima, maka hukum adat yang ada dan maju dalam masyarakat dan merupakan keputusan masyarakat khususnya ketetapan kepala suku atau penduduk yang berbeda dengan keputusan hakim dapat digugat. Adapun beberapa sistem perkawinan adat yang ada di Indonesia antara lain:

- 1) Sistem Endogami

Masyarakat hanya dibolehkan menikah dengan anggota suku keluarganya sendiri berdasarkan praktik perkawinan ini. Merupakan pelanggaran hukum jika laki-laki mencari perempuan dari luar keluarga mereka sendiri. Di Indonesia, pendekatan ini jarang digunakan. Van Vollenhoven

menegaskan bahwa wilayah Toraja merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang secara realistik mengenal teknik ini. Sistem kekerabatan orang tua tidak cocok untuk sistem ini.

2) Sistem Exogami

Masyarakat dalam sistem ini, wajib menikah dengan suku lain berdasarkan pengaturan ini. Tidak diperbolehkan menikah dengan suku sendiri. Tetapi, peraturan ini perlahan-lahan melunak seiring berjalannya waktu hingga pada titik di mana larangan pernikahan hanya diberlakukan di lingkungan keluarga yang sangat kecil. Daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram merupakan rumah bagi sistem ini.

3) Sistem Eleuther Ogami

Perkawinan dapat dilangsungkan dalam kelompok kerabat karena tidak ada batasan atau prasyarat seperti pada sistem sebelumnya. Pernikahan yang melibatkan hubungan darah atau perkawinan dilarang. Karena penganutnya dalam sistem perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka cara ini tersebar merata di seluruh Indonesia.

b. Dampak Perkawinan Beda Suku

1) Dampak Positif

Dampak positif dari perkawinan beda suku yakni akan memunculkan budaya baru. Ketika dua orang yang berbeda latar belakang budaya menikah, maka mereka akan mewariskan budaya lamanya kepada keturunannya atau generasi berikutnya. Ketika dua kelompok etnis yang berbeda latar belakang budaya menikah, akan lebih mudah bagi mereka untuk memperkenalkan budaya masing-masing melalui gaya pengasuhan. Untuk menciptakan pola asuh yang terpadu sehingga

melahirkan generasi dengan budaya yang beragam, maka pasangan suami istri antaretnis akan menyepakati gaya pengasuhan yang akan diterapkan pada anak-anaknya.

2) Dampak Negatif

Karena pemikiran dan perasaan masing-masing pasangan berbeda-beda, maka selalu ada peluang terjadinya konflik dalam perkawinan antar suku, baik dalam satu suku maupun dalam suku yang lain. Ada kemungkinan bahwa perbedaan ide dan emosi akan menyebabkan variasi dalam strategi penyelesaian konflik. Dalam beberapa keadaan, cara yang paling umum dilakukan pasangan untuk menyelesaikan perselisihan adalah dengan menggunakan kata-kata atau perilaku kasar yang dapat memicu reaksi yang lebih tidak menyenangkan. Lebih lanjut, pasangan yang berbeda suku mempunyai latar belakang budaya yang berbeda sehingga akan berdampak memunculkan peluang masalah dari segi komunikasi. Hambatan bahasa menyulitkan pasangan dari berbagai etnis untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga sulit untuk mengungkapkan informasi atau pesan. Disparitas gaya komunikasi, termasuk intonasi penyampaian. Penyebab paling umum dari kesalahpahaman linguistik adalah variasi pola bicara, aksen, dan pengucapan. Latar belakang etnis, ras, nilai dan konvensi, penggunaan bahasa, pendapat tentang nilai diskusi dalam latar budaya, dialok, aksen, serta nilai dan sikap yang mendefinisikan suatu kelompok etnis merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik komunikator dalam budaya yang berbeda.

c. Profil Perkawinan Suku Arab dan Suku Kaili

1) Deskripsi Sosial Suku Arab

Perdagangan menjadi alasan pertama orang Arab datang ke Indonesia. Proses Islamisasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan komunitas Arab. Menurut berbagai sumber, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi, namun baru

berkembang sepenuhnya pada abad kesebelas. Secara umum, Indonesia mengalami dua tahap Islamisasi. Awalnya masyarakat adat bertemu dan akhirnya menerima Islam. Kedua, pendatang dari Asia (Arab, India, Tionghoa, dan lain-lain) yang sudah masuk Islam dan menetap secara permanen di suatu wilayah Indonesia menikah dengan penduduk setempat. Selain itu, mereka mengadopsi cara hidup asli, yang membuat mereka mengidentifikasi diri dengan penduduk asli.

Seperti diketahui, orang-orang keturunan Arab atau Timur Tengah sudah lama bermukim di Indonesia. Ketika orang Arab pertama kali tiba di Indonesia, tujuan mereka adalah mencari uang dengan berdagang dan membuat orang Indonesia masuk Islam. Mayoritas penduduk keturunan Arab di Indonesia berasal dari Hadramaut, yang sekarang menjadi Yaman, di bagian selatan dunia Arab. Jumlah mereka tidak sebanyak penduduk wilayah Hadramaut Yaman, meski ada juga yang berasal dari daerah lain. Masyarakat keturunan Arab berinteraksi dengan masyarakat lokal Indonesia karena mereka sudah lama tinggal di Indonesia. Mereka kini secara tidak sengaja menjadi bagian dari masyarakat dan budaya Indonesia karena seringnya kontak. Budaya yang mereka bawa tidak sepenuhnya ditinggalkan, meski sudah menyatu dengan masyarakat Indonesia. Diantaranya adalah adat pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang keturunan Arab. Banyak orang keturunan Arab yang terus menikah dalam pernikahan endogami saat ini.

Selain itu, sebagian masyarakat masih memakai garis keturunan patrilineal atau ayah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang keturunan Arab, meskipun rumah tangga Islam pada umumnya menggunakan garis keturunan orang tua. Hal ini berdampak pada diperbolehkannya laki-laki menikahi perempuan keturunan Arab atau tidak. Namun, larangan bagi perempuan untuk menikah dengan pria non-Arab masih berlaku. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya hak waris bagi perempuan. Maka dari itu, perempuan sejak lahir diwajibkan untuk terus menikah dengan laki-laki yang satu marga demi menjaga garis keturunan tersebut.

Van der Berg berpendapat bahwa, menikahkan anak perempuan dengan orang yang bukan keturunan *sayyid* itu bersifat terlarang, walaupun hukum Islam tidak mempunyai dalil larangan terhadap pernikahan dengan keturunan non Arab, tetapi tidak mungkin bagi kepala suku yang paling berkuasa sekalipun untuk menikahi anak perempuan *sayyid*. Sebenarnya menurut aturan hukum positif Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan dianggap sah di Indonesia jika melengkapi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 yang mengatakan jika sebuah perkawinan sah jika dilaksanakan menganut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, undang-undang yang sama mengatur bahwa suatu perkawinan sah jika kedua mempelai menyetujuinya.

2) Budaya Perkawinan Suku Arab

a) Khitbah

Saat menjalani proses pernikahan, pria keturunan Arab akan memberikan khotbah tentang wanita yang ingin dinikahinya. Tindakan mengajukan lamaran kepada wanita tersebut disebut dengan istilah khitbah. Tujuan khitbah ialah untuk menunjukkan kemauan calon mempelai pria untuk melontarkan pertanyaan kepada calon mempelai wanita. Calon pengantin laki-laki Arab menjalani langkah pertama dalam proses pernikahan. Hanya keluarga inti yaitu keluarga calon pengantin yang hadir dalam khitbah tersebut. Tujuan dari khitbah tersebut adalah agar calon mempelai wanita dapat memutuskan menerima atau tidaknya lamaran calon mempelai pria. Apabila pihak perempuan belum memutuskan maka khitbah tersebut dianggap tidak sah karena hanya mengungkapkan niat untuk meminang. Akan ada waktu bagi calon pengantin untuk

memirkannya. Apabila pihak perempuan menyetujui lamaran pihak laki-laki, khutbah ini dapat dilanjutkan pada saat acara lamaran. Namun jika wanita tersebut merasa tidak bisa menerima lamaran tersebut, dia bisa membatalkannya.

b) Fatihah

Pembacaan fatihah akan diadakan sebagai tanda bahwa pihak wanita telah menerima lamaran setelah calon pengantin Arab mengutarakan niatnya dalam khutbah dan pihak wanita menerimanya. Hanya keluarga inti kedua belah pihak yang menghadiri acara pembacaan doa yang disebut dengan fatihah. Calon pengantin pria tidak diperbolehkan hadir, sehingga membuat upacara ini istimewa. Prosesi acara akan diawali dengan pembacaan doa, setelah itu pihak keluarga calon mempelai pria akan menyerahkan surat lamaran dalam bahasa Arab. Wanita tersebut kemudian akan memberi tahu keluarga bahwa permohonannya telah disetujui. Calon mempelai selanjutnya akan mendapatkan cincin dari ibu calon mempelai pria, menandakan bahwa mereka telah terikat.

c) Lamaran

Seperti acara lamaran yang dilaksanakan tiap calon mempelai pria kebanyakan, calon pengantin Arab pria juga akan datang ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa seserahan berupa makanan ataupun perhiasan. Hal ini merupakan simbol bahwa calon mempelai pria mampu untuk memberikan nafkah kepada calon mempelai wanita serta mampu memenuhi segala kebutuhan calon mempelai wanita kelak ketika sudah berkeluarga. Barang-barang yang dibawa seolah memberikan pengharapan, makna, dan doa untuk kesejahteraan kedua calon mempelai di kehidupan mendatang.

d) Malam Pacar

Malam pacar merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang wajib dilakukan oleh calon pengantin Arab wanita. Menggunakan pacar sudah menjadi tradisi di setiap menjelang pernikahan calon mempelai wanita keturunan Arab. Tradisi malam pacar hanya dihadiri oleh tamu wanita saja. Menjelang pernikahan calon mempelai wanita keturunan Arab akan berkumpul bersama keluarga, saudara, sahabat, dan kerabat wanitanya pada saat malam pacar untuk dipakaikan Henna. Orang-orang keturunan Arab biasa menyebutnya dengan pacar. Pemakaian henna oleh keluarga memiliki makna bahwa keluarga dari pihak wanita telah memberikan restu kepada calon mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan. Henna akan dipakaikan di jari-jemari cantik calon pengantin Arab wanita dimulai dari ujung jari hingga tangan motif dan warnanya pun bermacam-macam calon mempelai wanita dapat memilih sesuai selera. Setelah pemakaian henna dilanjutkan dengan acara sungkeman dengan Ibu kandung dan juga Ibu mertua dan di akhir acara calon mempelai wanita akan diajak berdansa oleh kerabat dekat wanitanya.

e) Akad Nikah

Calon pengantin pria memiliki tradisi yang unik saat melangsungkan akad nikah, biasanya calon mempelai pria akan dikawal oleh para anggota hadrah marawis ketika menuju rumah atau tempat akad nikah dimana calon mempelai wanita berada. Hadrah marawis adalah kesenian timur tengah yang biasa dinyanyikan saat Maulid Nabi ataupun acara pernikahan. Sambil memainkan rebana anggota hadrah marawis ini akan beramai-ramai mengiringi calon mempelai pria saat perjalanan menuju rumah mempelai wanita. Perjalanan menuju mempelai wanita akan dimulai dengan rute yang paling jauh hal ini dilakukan secara sengaja untuk meramaikan acara iring-iringan pengantin pria. Acara akad nikah pengantin Arab dilangsungkan secara terpisah antara tamu wanita dan tamu

pria. Sesampainya di lokasi akad nikah segera dilakukan pembacaan Maulid Nabi agar pernikahan selalu di berkahsi. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah yang berisi tentang keutamaan-keutamaan dalam sebuah pernikahan. Setelah selesai acara khutbah dilanjutkan dengan acara inti yakni ijab qabul dilakukan oleh ayah dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria kemudian segera ditutup dengan pembacaan doa secara khusyuk untuk mendoakan pasangan suami istri agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan Warohmah.

f) Pasca Akad Nikah

Setelah resmi menjadi pasangan suami istri maka pasangan suami istri yang sudah dinyatakan sah segera dipertemukan di dalam acara pertemuan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Pengantin Arab pria membacakan doa khusus untuk pengantin Arab wanita diikuti dengan pengantin wanita mencium tangan pengantin pria.

g) Jalsah Gahwa

Setelah selesai acara akad nikah dilanjutkan dengan acara jalsah gahwa. Jalsah gahwa adalah sebuah acara kecil-kecilan yang dilakukan pada saat sore hari acara ini biasanya merupakan acara sekedar minum kopi dan makan makanan ringan bersama untuk mempererat hubungan silaturahmi antara kedua keluarga.

h) Acara Gambus

Di kalangan keturunan Arab, acara gambus secara tradisional paling populer, terutama di pesta pernikahan. Melodi Melayu dengan puisi Arab disebut gambus, dan laki-laki keturunan Arab akan menari berpasangan atau lebih di tengah panggung. Tarian Zafin merupakan tarian yang

dibawakan oleh laki-laki keturunan Arab. Tarian ini menarik untuk disaksikan dan menampilkan gerakan-gerakan yang tidak biasa. Dengan menggeser kaki ke depan dan ke belakang seolah-olah sedang bersaing dengan penari lainnya, tarian ini mengikuti peraturan tari.

i) Resepsi

Kedua belah pihak keluarga selalu menantikan kesempatan ini. pertemuan besar yang juga mengundang teman lama, kerabat, dan keluarga besar. Layaknya perayaan kerajaan Timur Tengah, pengantin Arab selalu mengusung tema Timur Tengah yang menghadirkan citra yang sangat anggun dan indah. Karena para tamu undangan biasanya berdansa bersama kedua mempelai sehingga membuat perayaan semakin ramai dan semarak, kuliner pernikahan Timur Tengah pun mengikuti resepsi pernikahan pengantin Arab yang selalu tampil ramai dan meriah.

j) Unduh Mantu

Biasanya, pengantin Arab mengadakan dua perayaan pernikahan. Pihak wanita akan sering menjadi tuan rumah resepsi yang merupakan acara besar. Keluarga mempelai pria, terkadang dikenal sebagai mertua, akan menjadi tuan rumah resepsi kedua. Resepsi dan acara unduh mertua hampir sama, hanya saja karena merupakan hajatan laki-laki, maka tamu undangannya mayoritas dari pihak keluarga mempelai pria.

3) Deskripsi Sosial Suku Kaili

Suku Kaili adalah suku bangsa paling besar di Sulawesi Tengah. Letak geografis Suku Kaili yaitu mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, sebagian wilayah Kabupaten Parigi Moutong, sebagian wilayah Kabupaten Poso

dan sebagian wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Pembentukan suku bangsa Kaili sudah terjadi sebelum Sawerigading mendatangi Sulawesi Tengah. Namun karena kekurangan referensi, penulis mengawali dari tahun 1899 sampai tahun 1970. Khalayak umum masih mengelompokkan Sulawesi Tengah dalam kelompok Toraja, terutama dalam karya-karya tulis ilmiah. Kemudian tahun 1971 lahirlah pengelompokan logat atau bahasa yang berbeda dengan pengelompokan logat atau bahasa diatas. Sesuai dengan teori H. Kem, sudah menjadi kebiasaan suku-suku bangsa di Nusantara untuk memberi nama tempat tinggal mereka menurut arah darat atau arah laut. Albert C. Kruijt dalam Masyhuddin Masyhuda mengklasifikasikan penduduk Toraja atas tiga kelompok, yaitu Toraja Barat, Toraja Barat dan Toraja Selatan. Kelompok Toraja Barat dan Timur berlokasi di Sulawesi Tengah, sedangkan kelompok Toraja Selatan terletak di jazirah bagian Utara Sulawesi Selatan. Sedikit berbeda dengan Knuyt, W. Kauden dalam Masyhuddin Masyhuda mengklasifikasikan penduduk Toraja yang berada di Sulawesi Tengah menjadi tiga kelompok, yakni Toraja Palu, Toraja Koro, dan Toraja Poso. Sedangkan penduduk Toraja yang berada di Sulawesi Selatan disebutnya sebagai Toraja Sa'dan.

Pada suku bangsa Kaili tidak ada sistem kekerabatan yang mewujudkan adanya kelompok klen atau marga, tetapi membentuk perkumpulan kekerabatan yang dinamakan keluarga besar Kaili. Bentuk perkawinan exogami keluarga inti, artinya perkawinan dilakukan di luar keluarga inti, kawin sepupu banyak dilakukan dan sering juga dilakukan pasangan dalam desa itu sendiri walaupun sebagian besar penduduk desa itu mempunyai hubungan kekeluargaan. Hal tersebut masih berlaku sampai sekarang, termasuk suku bangsa Kaili yang hidup di kota-kota di Sulawesi Tengah.

Menurut Andi Mattulada, masyarakat Kaili disebut To Kaili sebab terdapatnya kesamaan bahasa

dan adat istiadat satu nenek moyang yang diduga menjadi dasar asal usul mereka. Inilah sebabnya mengapa mereka dikatakan sebagai orang Kaili sebab persamaan budaya dan adat istiadatnya. Di antara semua bahasa To-Kaili, bahasa Kaili adalah Lingua-Franca. Pernyataan ini mendukung anggapan bahwa meskipun memiliki banyak sub-suku, masyarakat Kaili tetap merupakan saudara sedarah atau termasuk keturunan dari satu nenek moyang yang sama karena adanya perkawinan sebelumnya di antara sub-suku Kaili. Menurut Parsudi Suparlan, sistem kekerabatan adalah seperangkat peraturan yang mengatur bagaimana orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dikelompokkan. Hal ini mencakup adanya perbedaan tingkatan, hak, dan kewajiban antar individu yang berkerabat, yang membedakannya dari hubungannya dengan individu yang tidak berkerabat.

Dalam masyarakat Kaili terdapat satu Keluarga inti yang terbentuk oleh sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut aturan yang berlaku. Keluarga inti terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak mereka yang belum menikah yang dalam Bahasa Kaili disebut koyo puse. Dalam perkawinan orang kaili terbagi antara perkawinan sesama keturunan raja (Magau) dan bangsawan. Adapun perkawinan golongan rakyat biasa perkawinan yang banyak dilakukan adalah perkawinan sepupu (cross cousin). Saat ini perkawinan antar suku sudah menjadi hal yang umum. Dalam masyarakat kaili Keluarga besar atau Keluarga Inti disebut sarara atau Sampesuvu. Etnis Kaili merupakan etnis egaliter (terbuka) terhadap suku-suku lain dan peradabannya. Hal ini dapat dilihat bahwa suku Kaili hidup berdampingan dengan sub etnis lain yang tinggal di lembah Palu seperti Suku Bugis, Sangir, Jawa, Bali, Madura, Toraja, Minahasa, Banjar, Sunda dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan Kerajaan di Tanah Kaili, pemerintahan Kerajaan Tanah Kaili (kagaua) dipegang oleh seorang Magau, sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Beliau dibantu oleh seorang wakil yang disebut "Madika Malolo". Adapun dewan

pemerintahan kagaua sebagai Badan Eksekutif disebut "Libu Nu Maradika, yang susunannya sebagai berikut:

1. Madika Matua, sebagai Ketua Dewan yang merangkap Perdana Menteri dan Urusan Luar Negeri, bertanggung jawab pada Magau (Raja)
2. Bali Gau, diperumpamakan sebagai ketua DPR sekarang, beliau menyusun dan mengubah segala sesuatu apabila bertentangan dengan adat dan undang-undang negara.
3. Punggava, sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan merangkap Menteri Dalam Negeri
4. Galara, sebagai Menteri Kehakiman
5. Tadulako, sebagai Panglima Perang
6. Pabicara, sebagai Menteri Penerangan
7. Sabandara, sebagai Menteri Perhubungan
8. Patola, sebagai juru damai atau penasihat raja yang ada di Sindue.

Badan-badan inilah yang bertanggung jawab memutar roda pemerintahan Tanah Kaili. Baik ketua maupun anggota, diangkat dan diberhentikan oleh Magau (raja) atas usul dan persetujuan Baligau (Ketua Pitunggota). Petunjuk tersebut dalam setiap pelaksanaan pemerintahan, selalu diutamakan rasa kebersamaan, saling menghargai dan saling memberi sehingga terwujud rasa kepercayaan diantara semua unsur pelaksana pemerintahan. Semuanya bekerja tanpa adanya unsur-unsur politik, untuk mencapai tujuan.

4) Budaya Perkawinan Suku

Dalam budaya Suku Kaili, budaya perkawinan terdiri dari beberapa tradisi yang dimulai dari saat akan dimulainya suatu perkawinan, lalu saat perkawinan dan setelah perkawinan. Adapun budaya-budaya tersebut antara lain yaitu:

- a) *Notate Dala* (Mencari Informasi)

Prosedur ini menyangkut pemilihan pasangan karena setelah keputusan diambil dan kedua orang tua memberikan persetujuannya, dilakukan diskusi untuk mengetahui lokasi wanita tersebut dan menjawab pertanyaan tentang status keterikatannya. Orang yang dipercaya, seperti pemimpin adat, dipercayai untuk melaksanakan pendekatan informal kepada keluarga perempuan jika perempuan itu belum menikah dengan laki-laki lain. Alasan kehadiran utusan laki-laki tersebut hanya disebutkan sepintas saja karena pertemuan tersebut sangat rahasia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kekecewaan jika pihak wanita tidak menanggapi alasan kunjungannya. Pria akan bersiap untuk fase berikutnya jika wanita merespons prosedur ini dengan baik.

- b) *Neduta* atau *Nebolai* (Meminang)

Menurut pandangan hidup suku Kaili, lamaran memiliki dua arti yang hampir sama, tetapi penerapannya berbeda-beda tergantung kedudukan sosial masyarakat. Usulan yang diperuntukkan untuk kalangan biasa disebut neduta, sementara usulan yang diperuntukkan bagi golongan bangsawan disebut nebola. Konteks kedua gagasan ini sama: mengajak seorang gadis untuk dinikahi atau dijodohkan dengan laki-laki yang meminang.

c) *Noovo* (Penentuan Waktu)

Noovo adalah serangkaian ritual yang digunakan untuk membicarakan topik-topik yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk cara melaksanakan pesta (eo mata posusa) dan pernikahan (eo mponikah). Upacara *noovo* dilakukan untuk mencapai konsensus pada hari acara. Hal ini diperlukan karena konflik jadwal seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Karena masyarakat suku Kaili masih sangat ketat dan meyakini hari dan bulan baik berdasarkan perhitungan adat dengan menggunakan kutika, maka para pemuka adat akan memilih hari dan bulan yang sangat baik untuk pertemuan ini. Namun tetap memperhitungkan jangka waktu kesiapan perempuan karena pada hakikatnya pusat kegiatan ada di pihak perempuan.

d) *Nanggeni Balanja* (Hantar Belanja)

Laki-laki yang mengantarkan barang tetap melakukan *nanggeni balanja*, atau belanja antar, sebagai bagian dari upacara perkawinan. Bersama dengan individu lain, seorang penatua atau otoritas lain memimpin penerapan ini. Anda tidak hanya membawa uang tunai saat mengirimkan pembelian anda., tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan wanita walaupun itu tidak termasuk di dalam pembicaraan tetapi sudah merupakan kebiasaan dan merupakan suatu tanda penghargaan kepada pihak perempuan, dan kadang pemberian semacam itu menjadi ukuran penilaian atas kemampuan dan tingkat status sosial laki-laki.

e) *Nopasoa* (Pengasapan)

Nopasoa merupakan mandi dengan sistem penguapan dan pengasapan yang dilakukan secara tradisional yang pada umumnya dilaksanakan di rumah calon pengantin wanita, yang bertujuan

untuk menghilangkan bau badan sekaligus untuk mempercantik dan menyegarkan para calon pengantin, karena mempergunakan ramuan tradisional sebagai bahan yang digunakan dalam mandi uap tersebut. Rangkaian dari proses pelaksanaan mandi uap ini mempergunakan berbagai macam daunan serta kembang-kembang yang wangi dan diramu di dalam sebuah loyang besar, kemudian batu dipanaskan lalu dimasukkan ke dalam loyang yang sudah berisi air dingin dan ramuan sehingga menghasilkan uap lalu kedua pengantin dimandikan mempergunakan sarung panjang sebagai pengantin dimandikan mempergunakan sarung panjang sebagai penutup agar asap yang dihasilkan akibat batu panas yang dimasukkan ke dalam loyang tidak keluar sehingga aroma dari ramuan tersebut dapat mengena seluruh badan.

f) *Nogigi* (Membersihkan Bulu Wajah)

Nogigi merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan suatu acara sebelum akad-nikah, yakni mencukur bulu-bulu yang nampak, karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat suku Kaili bahwa bulu-bulu tersebut sebagai bulu celaka (*vulu cilaka*). Selain sebagai bentuk perbaikan diri, kesiapan mereka menumpahkan bulu juga memiliki makna simbolis sebagai tanda ketaatan dan keyakinan mereka dalam melepaskan masa lalu dan bersiap menghadapi masa depan dengan penuh keberanian.

g) *Nokolontigi*

satu dari banyak ritual yang masih dilakukan di rumah perempuan sebelum menikah (nikah) adalah *nokolontigi*, yang dimaksudkan untuk membantu mereka menyucikan diri. Calon pengantin diharapkan mempunyai garis hidup seperti itu, oleh karena itu orang tua atau masyarakat adat

lainnya yang dipandang mempunyai garis keturunan yang baik melakukan acara malam hari di rumah calon pengantin. Tujuan dari upacara ini adalah agar calon pengantin kebal terhadap roh jahat, tetap aman, mudah mendapatkan makanan, dan berumur panjang. Alat yang digunakan dalam upacara ini antara lain daun pacar yang dihaluskan dan diberi warna merah (*kolontigi*), yang selanjutnya ditaruh di tangan kedua mempelai sebagai tanda pengorbanan. Kain putih digunakan sebagai simbol kesucian, minyak kelapa dioleskan di kepala untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup baru, dan bedak serta kapur sirih dioleskan hingga ke leher sebagai wujud sikap bahwa jika berbuat jahat dan bisa mempermalukan keluarga (ingkari janji), maka leherlah yang menjadi taruhannya.

Selanjutnya ke acara inti yaitu upacara adat pernikahan, setelah sebelumnya dilakukan beberapa upacara adat sebelum pernikahan. Sesuai dengan tradisi suku Kaili, rumah mempelai wanita sudah ramai lima hari menjelang puncak acara karena seluruh keluarga jauh ttelah berkumpul. Selain itu, dua buah bendera berbentuk manusia (*umbul-umbul*) berwarna kuning dan merah dipasang di depan rumah karena musik tradisional sudah mulai dimainkan. Mereka disebut *ula-ula* oleh suku Kaili sebagai tanda keagungan dan keluhuran. Upacara ini akan melalui empat tahapan dalam pelaksanaan acara ini, yaitu sebagai berikut:

1) *Manggeni Boti* (Mengantar Pengantin)

Ketika akad nikah akan ditandatangani di rumah pihak perempuan, ritual ini dilakukan, dan mempelai pria dibawa ke sana. Pengantin pria berpakaian sesuai dengan status sosialnya dan diangkut ke rumah calon pengantin wanita dengan menunggang kuda, namun berkat kemajuan transportasi, mobil kini dapat berperan sebagai kuda. Tarian meaju, tari tradisional Kaili, dan

rebana menjadi suara-suara yang mengiringi sepanjang perjalanan. Meaju tidak lagi menjadi praktik umum karena mobil kini digunakan untuk transportasi.

2) *Monikah* (Akad Nikah)

Proses upacara pernikahan suku Kaili pada hakikatnya berkaitan dengan ajaran atau tuntunan hukum agama Islam. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa-peristiwa adat yang mendahului terbentuknya kebudayaan suku Kaili tetap mempengaruhi proses upacara dengan tetap konsisten dengan gagasan ajaran Islam sebagai agama yang dianut masyarakat suku Kaili.

3) *Nogero Jene* (Membatalkan Air Wudhu)

Selepas nazar (janji), sejumlah tata cara upacara pernikahan tetap dilaksanakan, seperti acara nogero jene yang disebut juga dengan batal air wudhu, yakni sentuhan pertama suami kepada istrinya dengan membelai salah satu area wajahnya (dagu hingga hidung).

4) *Mopatuda* (Duduk Bersanding)

Petualangan masa kecil seorang anak manusia berakhir ketika mereka duduk berdampingan, menandai berakhirnya rangkaian peristiwa yang berujung pada sebuah upacara pernikahan. Karena dialah yang dinobatkan sebagai raja saat itu, meski hanya sehari, hari itu juga melambangkan kebahagiaan bagi dua individu. Setelah semua prosesi pelaksanaan perkawinan, tradisi dalam rangkaian belumlah berakhir karena rangkaian proses adatnya masih akan terus berlanjut dengan pelaksaan prosesi adat setelah perkawinan. Adapun prosesi adat setelah perkawinan yang dimaksud yaitu:

1) *Mandiupasili* (Mandi Di Depan Pintu)

Rangkaian upacara ini ditanggung oleh ibu kedua mempelai karena menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan mandiupasili. Salah satu upacara yang dilaksanakan sesudah akad nikah adalah mandiupasili, yaitu mandi bersama di depan pintu setelah dua hari penandatanganan akad nikah. Selain untuk menunjukkan bahwa kedua mempelai telah melepaskan diri dari perbuatan terzalim (perselingkuhan), yang dimaksudkan untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup baru, acara mandiupasili merupakan bentuk sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka tangguh dalam menjunjung tinggi kehidupan rumah tangga meski digosipkan

2) *Mematua* (Berkunjung Ke Rumah Mertua)

Puncak ritual pernikahan suku Kaili adalah Metua, yaitu kunjungan ke rumah mertua laki-laki. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan hubungan perempuan dengan keluarga laki-laki dan untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan bakti kepada orang tua. Aspek paling mendasar dari situasi ini adalah motataka botiga ri pale, dimana ibu mertua memakaikan botiga (gelang) pada menantu peremuannya sebagai tanda bahwa ia telah diterima dalam keluarga yang sama dengan anaknya sendiri. Selain itu, jika pihak keluarga mengizinkan, mereka kadang-kadang dapat memberikan kepada anak (mertua) barang-barang seperti perhiasan, sebidang tanah, dan tanda kasih sayang, namun hal ini tidak selalu terjadi mutlak.

3. Teori *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

a. Pengertian *kafa'ah*

Kafa'ah berasal dari kata asli *al-kufu* didefinisikan *al-Musawi* (keseimbangan). Dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* merujuk pada keseimbangan antara calon suami dan istri, yang meliputi aspek kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab), dan semacamnya. *Kufu'* didalam kamus ilmiah ialah perbandingan, tolak kesamaan derajat. Sedangkan *kafa'ah* artinya yaitu keseimbangan. Secara bahasa, "sekufu" berarti "sepadan", "sama", atau "serupa". Di sini, "setara dan serupa" mengacu pada lima kesamaan antara calon pengantin dan suami. Dalam perkawinan, *kufu'* berarti laki-laki setara dengan calon mempelainya dalam hal kedudukan, status sosial, akhlak, dan kekayaan. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan kata "sekufu" mempunyai arti yang sama. Sekufu' diterjemahkan menjadi "kesetaraan", "pangkat yang setara", dan "martabat yang setara". Dalam hubungan perkawinan, *kufu'* mengacu pada persamaan suami dan istri. Kemiripan ini terlihat dari beberapa sudut. Akan tetapi, haram bagi perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim karena hanya ada satu unsur yang dianggap sebagai tolok ukur *kufu'* yang harus dipenuhi, yaitu unsur agama.

Di sisi lain, menurut para *fuqaha'*, *kafa'ah* digambarkan sebagai kesetaraan dalam kepedulian sosial, yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan kesuksesan bagi keluarga di masa depan serta membantu mereka mengatasi hambatan. Namun dari beberapa kriteria yang dikemukakan untuk tujuan tersebut, hanya satu kualifikasi yang disetujui oleh para *fuqaha'*, yakni kualifikasi kestabilan agama (*din*) dengan makna agama (*millah*) dan ketakwaan dan kebaikan (*al-taqwa wa al-silah*). Mengenai syarat-syarat tambahan seperti mandiri atau budak, silsilahnya, keimanan ayahnya, kebersihannya, dan kesehatan jiwanya, para *fuqaha* berbeda pendapat. Meskipun ada yang berpendapat bahwa hal ini tidak dapat digunakan sebagai kriteria *kafa'ah*, ada pula yang mengakui bahwa hal tersebut dapat digunakan.

Untuk memenuhi tujuan perkawinan yaitu terjalannya kehidupan rumah tangga yang rukun (*sakinah*) yang penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*), maka dapat dikatakan para ulama fiqh (*fuqaha'*) telah memasukkan *kafa'ah* sebagai salah satu *syaratnya*.

b. Pendapat Ulama Tentang *Kafa'ah*.

Penting untuk memperhatikan pernyataan Ibn-Hazm bahwa tidak ada *kufu*. Hak untuk menikahi seorang wanita Muslim adalah milik semua pria Muslim. Karena seluruh umat Islam bersaudara, maka laki-laki yang mempunyai garis keturunan terpandang diperbolehkan menikahi perempuan keturunan Bani Hasim. Seorang wanita Muslim yang buruk tidak lebih dari seorang Muslim yang buruk. Penjelasannya ada dalam Q.S. Al-Hujurat Ayat 10, dimana firman Allah diturunkan kepada seluruh umat Islam.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ لِحُوَّةٍ فَاصْنِلُهُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ لِعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ ۱۰

Terjemahnya:

Sesunguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat Rahmat.

Dalam kriteria dan posisi *kafa'ah*, ada ketidaksamaan pendapat dikalangan ulama dari berbagai mazhab, termasud Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah. Selain itu, ada satu Riwayat dari imam Ahmad yang menyatakan bahwa *kafa'ah* bukanlah syarat dalam perkawinan, melainkan hanya merupakan keutamaan. Oleh karena itu, perkawinan antara orang yang tidak sekufu tetap sah.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan perbedaan dan persamaan kriteria kafaah menurut ulama mazhab tersebut:

Tabel 2
Tinjauan Mazhab Ulama

| Tinjauan | Kriteria <i>kafa'ah</i> |
|-----------------|--|
| Hanafiyah | <ul style="list-style-type: none"> 1. Nasab 2. Agama 3. Kemerdekaan 4. Kekayaan 5. Pekerjaan/mata pencaharian |
| Malikiyah | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kualitas agama 2. Kesehatan |
| Syafi'iyah | <ul style="list-style-type: none"> 1. Nasab 2. Tidak cacat 3. Terpelihara dari perbuatan tercela 4. Pekerjaan/mata pencaharian 5. Kemerdekaan |
| Hanabilah | <ul style="list-style-type: none"> 1. Agama 2. Pekerjaan/mata pencaharian 3. Kekayaan 4. Kemerdekaan 5. Nasab |

Jumhur sependapat bahwa komponen agama merupakan salah satu komponen syarat *kafa'ah* dalam perkawinan, sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Komponen agama tidak masuk dalam *kafa'ah* sebagai kebutuhan dalam pernikahan, menurut mayoritas akademisi yang sependapat. Kenyataannya, berbeda dengan komponen *kafa'ah* lainnya, hal ini dipandang sebagai prioritas.

c. *Kedudukan Kafa'ah Dalam Islam*

Kafa'ah dalam Islam hanya menekankan kesepadan dalam aspek agama dan akhlak, sebagaimana yang didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 26:

٢٦ الْخَيْثَنُ لِلْخَيْثَنِ وَالْخَيْثُونُ لِلْخَيْثُونِ وَالطَّيْبَنُ لِلْطَّيْبَنِ وَالطَّيْبُونُ لِلْطَّيْبَنِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ


Terjemahanya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Pemilihan jodoh yang Islami didasarkan pada prinsip keuletan agama, akhlak yang tinggi, membawa kehormatan, rezeki, keturunan, dan sebagainya—semua itu tidak diterima dalam Islam. Menurut perspektif Islam, tidak ada pembedaan antara si kaya dan si miskin, si kulit putih dan si kulit hitam, atau si kuat dan si lemah, karena semua orang diciptakan setara. Satu-satunya faktor yang menentukan keunggulan seorang sahabat atas yang lain adalah komitmennya kepada Allah, tindakan shalehnya, dan kesiapannya untuk teguh memegang keimanan Allah dan menolak dorongan nafsu.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka pemikiran guna untuk memberikan penjelasan secara ringkas terkait alur penelitian ini. Adapun alur berpikir dalam penelitian ini dapat diamati dalam bagan kerangka pemikiran berikut:



**Observasi
Wawancara
Dokumentasi**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Disain Penelitian

Penelitian ialah sebuah proses atau aktivitas yang bersifat metodis, logis, dan terencana yang mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau prosedur khusus untuk mengidentifikasi solusi suatu permasalahan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio-legal studies* yang dimana Gerakan pembaharuan hukum dalam *Socio-legal studies* memiliki dua tujuan pertama mengembangkan teori hukum dan kedua menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada dua jenis gerakan pembaharuan hukum dalam *Socio-legal studies* pertama ahli teori hukum yang memperbaiki pemikiran-pemikiran hukum, dan kedua praktisi hukum yang membuat hukum lebih berguna dan bermanfaat melalui kegiatan seperti pembentukan hukum dan bantuan hukum. Kalimat atau narasi dari subjek penelitian atau responden yang dikumpulkan dengan pendekatan pengumpulan data dipakai untuk menggambarkan data kualitatif dalam penelitian. Data-data tersebut kemudian diolah dan dievaluasi dengan memakai prosedur analisis data kualitatif hingga menghasilkan temuan atau hasil penelitian.

Mengenai lokasi penelitian ini berfokus pada masyarakat, khususnya masyarakat kota palu Sulawesi tengah. Hal ini disebabkan karena data utama yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang dilakukan di kota palu, yang berkaitan dengan persepsi masyarakat

terhadap perkawinan beda suku arab dengan kaili. Lebih lanjut, penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berupaya mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang berlangsung sekarang ini. Adapun kualitatif yaitu didapat dari hasil perolehan data dan informasi dengan memakai berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Perkawinan Beda Suku Perspektif Hukum Islam studi kasus Suku Arab dengan Kaili pada kota palu Sulawesi tengah.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Palu Sulawesi Tengah. Alasan penulis memilih lokasi ini karena Kota Palu Sulawesi Tengah karena merupakan daerah dengan keragaman suku, termasud Suku Arab dan Kaili. Pemilihan Kota Palu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya perkawinan antara kedua suku tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah peran penelitian yang bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, karena peneliti harus berinteraksi langsung dengan lingkungan, termasud orang yang terlibat dalam penelitian, apakah secara aktif atau pasif. Dalam pendekatan kualitatif, manusia adalah fokus utama, dan penelitian berperan langsung sebagai alat penelitian. Penelitian menggunakan kemampuan untuk bertanya, mengamati, melacak, memahami, dan mengabstraksi, yang merupakan keterampilan penting yang tidak bisa digantikan dengan metode lain.

D.Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada hasil pencatatan yang berupa aspek-aspek yang dijadikan dasar untuk menyusun informasi. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang sangat relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dikenal juga sebagai sumber data asli. Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. Data primer dapat berupa opini subjek secara individu atau kelompok. sumber data primer ini akan ditetapkan secara purposive. Purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada perspektif masyarakat serta aspek-aspek yang mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap perkawinan beda suku dalam perspektif hukum Islam, khususnya antara suku arab dan kaili di kota palu, Sulawesi tengah. Oleh karena itu, peneliti menetapkan kriteria- kriteria tertentu dalam wawancara dengan informasi, Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 2) Masyarakat yang berusia 20-80 tahun
- 3) Masyarakat yang tinggal di kota palu Sulawesi tengah
- 4) Masyarakat yang melakukan perkawinan beda suku arab dengan kaili
- 5) Masyarakat yang bersedia untuk diwawancara

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh atau berasal dari bahan pustaka disebut sumber data sekunder. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi sumber data primer. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan sumber sekunder yaitu berasal dari berbagai literatur kepustakaan seperti buku, artikel jurnal dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian dalam skripsi ini adalah wawancara. Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai dengan data. Metode wawancara merupakan proses percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan memperoleh informasi untuk tujuan tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur karena peneliti memiliki kebebasan untuk bertanya dan memiliki kebebasan untuk mengatur alur dan senting dalam wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan. Berdasarkan dalam hal analisis data kualitatif analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dalam penelitian kualitatif, maka diperlukan data yang akurat guna memastikan validasi dan kredibilitas data yang dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk

mengetahui apakah data yang diperoleh benar-benar sah dan dapat dipercaya. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data dimaknai sebagai proses pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan metode yang berbeda pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu jenis triangulasi, yaitu triangulasi Teknik pengumpulan data. Pengecekan kredibilitas data dilakukan dengan cara membandingkan data dari sumber yang sama menggunakan Teknik yang berbeda, seperti observasi, wawancara, dan dokumen pendukung dari informan.

2. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi berfungsi sebagai bukti pendukung untuk memperkuat data yang ditentukan oleh peneliti. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan, penelitian melampirkan foto atau dokumen yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi dan Subjek Penelitian



1. Profil kota Palu

Sumber. Peta kota Palu

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di tengah-tengah dan diapit oleh Kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah; letaknya diantara $0^{\circ},36''$ - $0^{\circ},56''$ Lintang Selatan serta $119^{\circ},45''$ - $121^{\circ},1''$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya yaitu; sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sigi. Selanjutnya Luas wilayah Kota Palu yaitu $395,06\text{ km}^2$, dimana secara administratif Kota Palu dibagi dalam 8 Kecamatan serta 46 Kelurahan. Selain itu jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2020 yaitu, sebanyak 360.171 Jiwa dimana terdiri dari Laki-laki 181.864 Jiwa dan Perempuan 178.307 Jiwa yang tersebar dan mendiami wilayah administratif sebagaimana di bawah ini:

- a. Kecamatan Tawaeli terdiri dari 5 Kelurahan.
- b. Kecamatan Palu Utara terdiri dari 5 Kelurahan.
- c. Kecamatan Palu Timur terdiri dari 5 Kelurahan.
- d. Kecamatan Mantikulore terdiri dari 8 Kelurahan.
- e. Kecamatan Palu Selatan terdiri dari 5 Kelurahan.
- f. Kecamatan Tatanga terdiri dari 6 Kelurahan.
- g. Kecamatan Palu Barat terdiri dari 6 Kelurahan.
- h. Kecamatan Ulujadi terdiri dari 6 Kelurahan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Boyaoge berasal dari Bahasa kaili yaitu Boya (Kampung) dan Oge (Besar atau Luas). Kelurahan Boyaoge merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kota Palu, khususnya dalam hal keberagaman budaya dan etnis. Daerah ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis, termasuk komunitas Arab dan suku Kaili, yang telah hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Kelompok ini tidak hanya hidup bersebelahan, tetapi juga saling terhubung melalui hubungan sosial, ekonomi, budaya, bahkan melalui ikatan perkawinan antar suku.

2. Penyebaran dan kehadiran orang Arab di kota Palu

Informasi tentang kedatangan orang Arab di Teluk Palu dapat ditelusuri dari sebuah tradisi lisan di Tawaeli. Isinya mengisahkan kedatangan Syekh Husain bin Jalaluddin Al-Idrus. Masyarakat setempat mengenal beliau dengan sebutan Toposakaya Ompa, artinya orang yang berperahu tikar. Sebutan itu didasarkan pada cerita rakyat di Tawaeli bahwa ia datang berlabuh di Pelabuhan Ipi Kadongo dengan menggunakan sehelai tikar. Beliau diterima dengan baik oleh masyarakat, sebab Syekh Husain memiliki darah Tawaeili dari pihak ibunya. Ayahnya bernama Syekh Jalaluddin berasal dari Baghdad. Sementara ibunya adalah putri Daeng Ligude, adik Magau (raja) Tawaeili Yuntonulembah. Dikisahkan, Daeng Ligude seorang perantau dari Tawaeli yang kemudian menikahi putri Sultan Johor. Pernikahan ini menurunkan seorang putri yang kemudian menikah dengan Syekh Jalaluddin. Mereka menurunkan dua orang anak laki-laki, Husain yang datang ke Tawaeli serta Alwi yang melanjutkan perjalanan ke Ternate. Kedatangan Syekh Husain Jalaluddin

Al-Idrus ke Tawaeli pada saat pemerintahan magau perempuan bernama Mariama, kira-kira pada akhir abad-18 atau awal abad 19. Husain Al-Idrus merupakan mubaligh yang menjadi pembawa ajaran tarekat pertama kali di Tawaeli. Kedatangan orang Arab lainnya yang terekam dalam tradisi lisan adalah kedatangan Sayyid Umar di Tatanga sekitar tahun 1790 (sic).

Ia seorang keturunan Arab Cikoang di Sulawesi Selatan. Silsilah lengkapnya Sayyid Umar bin Rahmatullah bin Ali Akbar bin Umar bin Jalaluddin Bafaqih al-Aidid. Sayyid Umar kemudian menikah dengan seorang putri bangsawan Palu dari daerah Tatanga bernama Daendilidja. Ayah Daendilidja bernama Daeng Palili menjabat sebagai Madika Malolo Kerajaan Palu. Dalam struktur birokrasi Palu, Madika Malolo merupakan jabatan tertinggi setelah Magau (Raja). Tugasnya sebagai wakil raja. Dari pernikahan Sayyid Umar dengan Daendilidja menurunkan tiga orang anak, yaitu: Syarifa (Saripa) Intan, Daendisenga dan Sayyid Ali Akbar. Daendisenga menikah dengan pendatang Arab lainnya yang masih memiliki hubungan kerabat jauh sesama keturunan Sayyid Jalaluddin di Cikoang bernama Sayyid Abdullah Bafaqih. Pernikahan Daendisenga dengan Sayyid Abdullah Bafaqih menurunkan seorang putra bernama Sayyid Muhammad Nur yang lebih dikenal dengan gelar Karaeng Putih. Sementara anak lelaki Sayyid Umar, Sayyid Ali Akbar lalu berdakwah dan menikah dengan perempuan Bumiputra di Kampung Baru dan menurunkan dua orang anak, Fatimah dan Sayyid Muhammad Baso.

Setelah kedatangan Sayyid Umar, adik sepupunya bernama Sayyid Bahrullah juga menyusul datang ke Palu sekitar tahun 1840. Antara ayah Sayyid Umar dan ayah Sayyid Bahrullah bersaudara kandung. Silsilah lengkapnya, Sayyid Bahrullah bin Atiqullah bin Ali Akbar bin Umar bin Jalaluddin al-Aidid. Menurut tradisi lisan keluarga, kedatangan Sayyid Bahrullah di Palu atas undangan dari bangsawan Palu untuk melawan para perompak dan Sayyid Bahrullah mampu

menumpas para perompak tersebut. Oleh karena dianggap berjasa menumpas perompak, Sayyid Bahrullah lalu dinikahkan dengan wanita bangsawan Palu bernama Bunga Ria yang bergelar Pue Bungu. Bunga Ria adalah putri Pue Tengko yang menjabat sebagai Galara Mangasa di Kerajaan Palu.

Pada struktur birokrasi tradisional Kerajaan Palu, seorang Galara Mangasa bertugas sebagai pengambil kebijakan dalam persoalan hukum. Sayyid Bahrullah bermukim di Boyantongo (Kampung Baru), hingga beliau wafat sekitar tahun 1888, pada usia yang telah mencapai 89 tahun. Pernikahan Sayyid Bahrullah al-Aidid dengan Pue Bungu menurunkan dua orang perempuan dan enam orang anak laki-laki. Salah seorang anak laki-laki mereka meninggal masih kecil, sehingga tersisa lima orang anak laki-laki yang meneruskan keturunannya. Pertama, Sayyid Muhyiddin bergelar Karaeng Tanahlapang Boyantongo (Kampung Baru), ia berdakwah di Kampung Baru, wilayah Sigi, Sidondo, Pakuli, sampai Kulawi, ia menikah lima kali dan wafat di Kampung Baru tahun 1932. Anak laki-lakinya yang meneruskan nasab adalah Sayyid Mustafa. Kedua, Sayyid Mohammad Din yang bergelar Karaeng Paleleh karena memilih berdakwah di Paleleh, Buol walaupun dikemudian hari ia kembali bermukim di Besusu hingga wafat tahun 1948. Anak laki-laki beliau yang meneruskan nasab adalah Sayyid Muhlasa. Ketiga, Sayyid Muhammad Syah bergelar Karaeng Pelawa, menikah dan bermukim di Pelawa, Parigi. Wafat pada tahun 1966 dalam usia mencapai satu abad. Ia memiliki tiga orang putra, Sayyid Ja'far, Sayyid Husein dan Sayyid Muhammad. Keempat, Sayyid Mohammad Amin bergelar Karaeng Loro-loro. Gelar tersebut, diberikan karena beliau sering menggunakan baju bermotif garis-garis atau loro-loro, ia bermukim di Besusu dan wafat tahun 1939. Ia menikah dua kali. Istri terakhirnya Kadihani putri dari Tanigau (Pue Kate). Putra laki-lakinya bernama Sayyid Ali. Kelima, Sayyid Abdul Rasyid bergelar Karaeng Tiba, yang berdakwah di wilayah Sidondo, Sigi. Ia tinggal di Sidondo lalu

dimasa tua kembali bermukim di Besusu hingga wafat tahun 1949. Istri terakhirnya, Pue Yabosia, adalah anak dari bangsawan Besusu Pue Ramasi (Tupu Buro). Ia memiliki lima orang anak laki-laki, yaitu Sayyid Samanuddin, Sayyid Ali, Sayyid Hasyim, Sayyid Ishak dan Sayyid Fasawa.

Selain dengan bangsawan Makassar. Pendatang Arab lainnya yang diketahui menikah dengan bangsawan setempat dijumpai pula di Kerajaan Parigi yang bertetangga dengan Kerajaan Palu dan Tawaeli. Seorang pedagang Arab bernama Abdullah bin Umar bin Umair Badjeber menikah dengan putri raja. Istrinya bernama Alusi adalah putri Raja Muhammad Ali atau Sawali (memerintah 1863-1893). Abdullah Badjeber berprofesi sebagai pedagang. Ia kemudian membawa istrinya bermukim di Ampana, sebuah kota kecil di pesisir Timur Teluk Tomini. Menurut tradisi lisan keluarga, Abdullah Bedjeber kembali ke Hadhramaut dan tak pernah lagi ke Sulawesi. Sementara istrinya, Alusi Raja Ali wafat di Ampana pada 9 September 1948. Dari pernikahan ini menurunkan enam orang anak, yaitu: Said, Muhammad, Ahmad, Hadi, Salma dan Ali. Pada akhir abad ke-19, kerabat Sayyid Umar dan Sayyid Bahrullah berasal dari Cikoang tiba di Teluk Palu. Mereka adalah Sayyid Ibrahim beserta Sayyid Muhammad Tafsir, Sayyid Sahabuddin dan Sayyid Madina. Tiga nama yang disebut terakhir adalah putra Sayyid Karimullah bin Sayyid Jalilullah bin Sayyid Muhammad Sakran bin Sayyid Shahabuddin bin Sayyid Jalaluddin.

Ketiganya lalu memilih untuk menetap dan berdakwah di Pinotu, sebuah kampung di pesisir Barat Teluk Tomini, wilayah Kabupaten Parigi Moutong sekarang. Kedatangan orang Arab di Teluk Palu yang tercatat adalah kedatangan Syarif Aluwi (Alwi) di Donggala. Ia seorang pedagang Arab yang menikah dengan putri Sarah, seorang putri Raja Bolaang Mongondow, Cornelis Manoppo pada tahun 1832. Pernikahan ini menjadi awal mula Islamisasi di (Kerajaan) Bolaang

Mongondow. Dalam cerita rakyat di Bolaang disebutkan, Syarif Aluwi tidak menetap di Bolaang. Penyebabnya ia diminta mahar yang cukup berat oleh Jogugu Bolaang Mongondow, seorang pejabat tinggi urutan kedua setelah raja. Syarif Aluwi lalu pergi ke Singapura. Ia kemudian memilih bermukim hingga meninggal di Donggala.

Selain Syarif Aluwi, orang Arab di Bolaang Mongondow lainnya yang memiliki koneksi dengan wilayah Donggala adalah Syekh Abdullah bin Razak dengan nama panggilan Imam Syafudi. Beliau juga dikenal dengan nama lain yakni Imam Syafii. Beliau seorang guru agama sekaligus pedagang yang datang ke Donggala melalui jalur Singapura dan Kalimantan (Pontianak dan Kutai) antara tahun 1869-1871. Dari Donggala, ia kemudian pindah ke Mongondow dan menikah dengan seorang perempuan bangsawan setempat. Ia seringkali berpergian untuk berdakwah ke desa-desa terpencil. Dalam kegiatannya tersebut, Imam Syafii seringkali ditemani oleh raja. Sosoknya begitu dikenal luas oleh masyarakat Mongondow karena kegiatan dakwahnya yang sangat intensif.

Pendidikan Islam di lembah Palu tumbuh dan berkembang seiring masuk dan berkembangnya Islam di Kota palu sejak tahun 1650 (abad XVII). Secara institutif, pendidikan Islam tumbuh dan berkembang melalui jalur pendidikan informal, semi formal, formal, dan formal yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat Islam (ormas), yayasan, dan pemerintah. Pendidikan Islam yang lahir seiring dengan datangnya Islam itu sendiri di lembah Palu. Pengembangan Islam di teluk Palu, dalam pandangan Haliadi Sadi dan Syamsuri diperkenalkan melalui pendekatan mitologis oleh Abdullah Raqiq atau Datuk Karama. Pasca Datuk Karama, agama Islam kemudian dikembangkan oleh muballigh asal Sulawesi Selatan dengan pendekatan ideologis. Selanjutnya, agama Islam dikembangkan melalui pendekatan ilmu pengetahuan pada perguruan Islam oleh sayyid Idrus Aldjufri pada tahun 1930, menyusul Muhammadiyah, Darud Dakwah Wal-Irsyad

(DDI), dan organisasi Islam lainnya. Dengan demikian, Orang Arab di Teluk Palu memiliki jaringan dengan komunitas dan wilayah Arab lainnya di Nusantara. Jaringan ini terbentuk melalui tiga jalur utama: jaringan maritim, perdagangan, dan kekerabatan. Melalui jalur maritim dan perdagangan, mereka terhubung dengan berbagai wilayah seperti Makassar, Manado, Bolaang Mongondow, Buol, Tomini, Jawa (Pekalongan, Solo, Surabaya, Batavia), Kalimantan (Pontianak, Kutai), Singapura, serta daerah lainnya. Adapun jaringan kekerabatan terjalin karena kesamaan asal-usul keturunan, dan juga dibentuk melalui pernikahan dengan penduduk lokal, khususnya perempuan dari kalangan bangsawan.

B. Masalah dan Tantangan yang dihadapi Perkawinan suku Arab dan suku Kaili

Untuk memahami masalah dan tantangan yang dihadapi dalam perkawinan beda suku antara suku Arab dan suku Kaili di Kelurahan Boyaoge, Kota Palu, terlebih dahulu dikemukakan latar belakang atau alasan para pasangan memilih menikah beda suku. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Boyaoge memiliki latar belakang etnis yang beragam, dan interaksi antar suku telah menjadi bagian dari kehidupan sosial sehari-hari. Dalam konteks ini, terjadi beberapa pernikahan antara individu dari suku Arab dan suku Kaili yang menarik untuk ditelusuri dari sisi tantangan dan perspektif hukum Islam. Adapun pada praktiknya penulis mewawancara dua orang narasumber yang melakukan perkawinan beda suku antara suku Arab dan suku Kaili. Pemilihan dua narasumber ini didasarkan pada keberagaman internal dalam komunitas Arab yang terdiri dari beberapa golongan:

Narasumber pertama adalah seorang perempuan keturunan Arab dari golongan *Ba'alwi*, yaitu kelompok yang dikenal sangat menjaga dan menunjung tinggi kehormatan nasab (garis keturunan). Mereka berasal dari garis keturunan Nabi Muhammad saw, yang terhubung melalui putri beliau, *sayidahtuna* Fatimah Az-Zahra, menikah dengan al-imam Ali bin abi thalib. Dari pernikahan tersebut lahirlah *sayyidina* Hasan dan *sayyidina* Husain, yang menjadi jalur utama keturunan Rasulullah saw.

Dalam tradisi *Ba'alwi*, sebutan berdasarkan nasab diberikan secara khusus kepada *sayid* atau *syarif* digunakan untuk laki-laki, sedangkan *sayidah* atau *syarifah* untuk perempuan. Kaum Alawiyyin dibagi menjadi empat tahap yang masing-masing tahap memiliki gelar tersendiri. Adapun gelar tersebut adalah

1. Imam (Abad 3 H sampai abad 7 H)

Tahap ini ditandai dengan perjuangan keras Ahmad al-Muhajir dan keluarganya untuk menghadapi kaum Khawarij. Menjelang akhir abad ke 12 keturunan Ahmad al-Muhajir berkurang dan tinggal beberapa orang. Dan tokoh – tokoh yang mempunyai panggilan Imam adalah Ahmad al-Muhajir, Imam Ubaidillah, Imam Alwi bin Ubaidillah, Imam Bashri, Imam Jadid dan Imam salim bin Bashri.

2. Syaikh (Abad ke 7 H sampai Abad ke 11 H)

Panggilan ini dimulai dengan munculnya al-Faqih al-Muqaddam yang di tandai dengan berkembangnya ilmu tasawuf, bidang perkonomian dan bertambahnya jumlah keturunan al-Muhajir. Pada masa ini terdapat beberapa tokoh besar salah satunya ialah al-Faqih al-Muqaddam. Beliau lahir kemudian dibesarkan dan wafat di Tarim. Di Kota Tarim beliau belajar bahasa Arab, Ilmu Teologi dan Ilmu Fiqih hingga menjadi ulama besar ahli Fiqih. Dan beliau juga Ahli tasawuf kemudian mencetuskan tarekat ‘Alawi. Seperti Syaikh Abdurahman Assegaf yang memiliki gelar Assegaf pertama kali dikalangan Bani Alawiy pada abad ke 9 H.

3. Habib (Abad ke 11 H sampai Abad ke 14 H)

Panggilan ini dimulai pada saat mulai membanjirnya kaum Alawiy hijrah keluar Hadramaut. Dan di antara mereka ada yang mendirikan kerajaan dan kesultanan yang peninggalannya masih dapat kita saksikan saat ini yaitu kerajaan Alaydrus di Surrat (India), kesultanan al-Qadri di Kepulauan Komoro dan Pontianak, Syahab di Siak, Bafaqih di Filipina, al-Jailani di Jambi dan Brunei Serta Al-Azmatkhan di beberapa tempat seperti Malabar, Patani, Jawa, dan Ternate. Ada beberapa Tokoh-tokoh yang terkenal di kalangan Bani Alawiy seperti Habib Abdurrahman Bilfaqih, Habib Muhsin Assegaf, Habib Husain bin Syaikh Abu Bakar bin Salim, Moyang Wali Songo dari Abdul Malik Al Azmatkhan, Syaikh Abdul Aziz Al Jailani, Syaikh Ismail Al Jailani, Habib Hasan Al-Bahar, Habib Ahmad Al-Habsyi dan Tokoh-tokoh Alawiyyin lainnya.

4. Sayyid (Mulai dari Awal Abad ke 14 H)

Masa ini menunjukkan kejayaan dalam berbagai Kesultanan. Pada mulanya mereka digelarkan dari keturunan Imam Ali saja, kemudian mereka terpecah dari keturunan Imam ‘Alwi bin Ubaidilah (Bani Alawiyyin) dan terpecah lagi menjadi menjadi Al-Hasani dan Al-Husaini. Dan di zaman sekarang mereka di kenal dengan sebutan Ahlul Bait. Ada beberapa marga yang terkenal di kalangan Ahlul Bait diantaranya adalah Marga Assegaf, Alaydrus, Al-Atthas, Al- Jufri, Shahab, Al-Qadri, Al-Jailani, Al-Muhdhar, Al-Haddad, Al-Jamalullail, Al-Azmathkhan, Al-Masyhur dan masih banyak lagi.

Sementara itu, untuk perempuan yang telah berusia lanjut atau memiliki kedalaman ilmu keagamaan, biasanya diberikan panggilan khusus yaitu: Hubabah. Panggilan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas usia, kebijaksanaan, atau kedudukan ilmu di tengah masyarakat.

Narasumber kedua berasal dari kalangan Arab non *Ba’alwi*, yakni kelompok keturunan Arab yang telah bermukim di Indonesia yang tidak termasuk dalam garis keturunan Nabi Muhammad saw.

Dalam konteks sejarah Islam di Indonesia, komunitas Arab non Ba’alwi turut berperan aktif dalam pengembangan pendidikan Islam modern serta gerakan sosial-politik, termasuk melalui organisasi seperti Al-Irsyad, Al-katiri, Al-amri, Baswedan, Ba’asyir, Bachmid, Badjuber dan lain sebagainya. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, pandangan dan pengalaman yang disampaikan sangat memberikan kontribusi penting dalam memperkaya perspektif penelitian ini.

Kedua narasumber telah menikah selama dua dekade dengan laki-laki yang berasal dari suku Kaili. Narasumber pertama adalah seorang perempuan yang telah menikah sejak tahun 2000 di usia 22 tahun, dan kini telah menjalani rumah tangga selama 25 tahun. Sedangkan narasumber kedua, saat ini berusia 45 tahun dan telah membina rumah tangga selama 24 tahun. Kedua narasumber menyampaikan bahwa perbedaan suku tidak pernah menjadi penghalang untuk menikah, membina keluarga dan rumah tangga yang harmonis. Saat ditanya mengenai awal mula perkenalan, narasumber pertama menjelaskan bahwa ia dan suaminya bertemu dalam sebuah kegiatan sosial keagamaan yang diselenggarakan oleh calon suami. Setelah kegiatan tersebut kami sering bertemu akhirnya memutuskan untuk saling mengenal satu sama lain melalui perantara. Sementara narasumber kedua, menceritakan bahwa ia mengenal suaminya melalui komunikasi via telepon. Hubungan tersebut berawal dari pertemuan antara saudara laki-lakinya berteman dengan akrab dengan calon suami. Setelah satu minggu berkenalan, mereka memutuskan kejenjang lebih serius. Tidak butuh waktu yang lama, jelang seminggu dan akhirnya langsung lamaran karena merasa yakin dengan kesungguhan pasangan.

Terkait pertimbangan perbedaan suku dalam keputusan menikah, kedua narasumber mengakui bahwa hal itu sempat menjadi pertimbangan, tetapi tidak sampai menghalangi niat untuk membangun rumah tangga. Narasumber pertama menyampaikan bahwa Ketika saya menyampaikan niat untuk menikah dengan seorang laki-laki dari suku Kaili, saya mendapat penolakan dari keluarga, Bukan karena calon suami saya tidak seiman atau memiliki akhlak yang

buruk justru secara agama dan karakter, beliau sangat baik dan bertanggung jawab. Namun, masalah utama yang dipersoalkan oleh keluarga adalah perbedaan suku dan nasab. Sebagai perempuan keturunan Arab Ba'alwi, keluarga saya memegang teguh prinsip menjaga kemurnian nasab. menikah dengan laki-laki non-sayyid apalagi bukan dari kalangan sesuku dianggap keluar jalur karena memutus nasab dari rasul. Namun bagi saya yang terpenting adalah kecocokan, serta pemahaman agama. Orang kalau paham agama, dia tidak akan menyakiti pasangannya karena tahu dosanya. Narasumber kedua juga memutuskan untuk mengambil keputusan untuk menikah karena keputusan tersebut didasarkan pada kesungguhan suami saya yang datang langsung ke rumah menunjukkan niat yang serius, untuk menikah. Dan bagi saya, kalau memang sudah jodoh, perbedaan suku itu bukan masalah besar. Mau dia dari suku apapun yang penting dia punya niat baik dan bertanggung jawab. Itu yang membuat saya yakin dan memutuskan untuk menikah. Untuk memperdalam analisis, penelitian ini turut mewawancara seorang tokoh masyarakat sebagai narasumber ketiga guna memperoleh pandangan keagamaan yang lebih mendalam terhadap informasi dan pengalaman yang disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya, yakni dari golongan Ba'alwi dan non-Ba'alwi, dalam konteks pernikahan beda suku antara suku Arab dan Kaili.

Sebelum narasumber memberikan penjelasan, beliau menyampaikan terlebih dahulu pandangan Islam melalui Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an maupun hadis, sejauh yang saya ketahui, tidak ada larangan untuk menikah sesama Muslim dari suku yang berbeda. Selama dia Muslim, mau itu suku Arab, Kaili, Bugis, atau suku lain, tidak menjadi masalah. Yang dilarang jelas adalah jika menikah dengan yang beda agama Pertama, pendapat Imam Malik yang berpendapat tidak ada masalah; yang menjadi masalah menurut beliau hanya soal agama. Yang kedua, Imam Abu Hanifah punya pendapat kurang lebih seperti Imam Malik. Ketiga, Imam Syafi'i lebih berhati-hati kalau soal nasab. Yang paling aman dalam keluarga itu, Syarifah itu jangan kawin dengan suku-suku yang lain. Atau suku-suku yang lain janganlah menikah dengan Syarifah, karena keturunan

Syarifah itu kan dari Nabi. Keturunan yang mulia, keturunan dari hamba Allah yang termulia. Sehingga dia punya keturunan itu pasti mulia. Karena dia keturunan yang mulia maka lebih aman dia harus menikah sesama (sekufu). Macam-macam pendapat. Kita serahkan kepada Allah SWT. Allah yang menentukan. Sebab kita menghadap kepada Allah, yang kita bawa bukan nasab. Tidak ada Allah mau tanya, ‘eh kau Arab bukan?’ Allah tidak tanya itu. Malaikat di kubur saja tidak mau tanya kau Arab atau bukan. Yang dia tanya, ente ibadah tidak? Kemudian habib Idrus juga menyebutkan ayat alqur’ah yang artinya (*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa*).

Mengenai proses pengambilan keputusan untuk menikah, narasumber pertama menekankan bahwa keputusannya didasarkan pada kecocokan secara pribadi dan keyakinan bahwa calon suaminya memiliki akhlak serta pemahaman agama yang baik. Narasumber kedua juga menambahkan bahwa keseriusan calon suami terlihat dari keberaniannya datang langsung ke rumah dan menyatakan niat untuk menikah, yang membuat dirinya dan keluarga percaya. Menanggapi reaksi keluarga, kedua narasumber menyampaikan bahwa ada dinamika berupa pro dan kontra. Strategi Adaptasi Pasangan, untuk menghadapi perbedaan budaya tersebut ialah kesabaran dalam penerimaan proses mereka menyadari bahwa adaptasi membutuhkan waktu dan tida bisa dipaksakan secara instan, terlebih perkawinan beda suku ini belum sepenuhnya mendapatkan restu dari keluraga besar. Perempuan Arab khususnya syarifah yang menikah dengan laki-laki bukan *sekufu* kadang menghadapi pandangan negatif dari sebagian anggota keluarganya. Penolakan biasanya datang dari saudara kandung ayah ataupun ibu yang sangat memegang teguh kesetaraan nasab *Kafa’ah* karena sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan identitas, dan garis keturunan Rasulullah saw. Dalam menjaga kesinambungan kekhususan tali kefamilian dari keturunan Rasulullah saw, bagi lelakinya (sayyid/syarif) tidaklah begitu bermasalah, karena nasab anak-anaknya akan terhubung kepadanya, ke kakaknya dan seterusnya hingga sampai kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein. Merek adalah keturunan anak kesayangan Sayyidatina

Fatimah Az-Zahrah yang berasal dari baginda Rasulullah saw, sedangkan ayah mereka berdua adalah nasab yang terhubung langsung dengan Nabi Muhammad saw melalui putrinya sayyidah Fatimah Az-Zahra., suami dari sayyidah Fatimah Az-Zahrah.

Ukuran Kafaah

Ulama berbeda pendapat terkait ukuran kafaah

- a. Sebagian di antara mereka mengatakan, bahwa kafaah itu diukur dengan nasab (keturunan), kemerdekaan, ketaatan agama, pangkat, pekerjaan profesi dan kekayaan.
- b. Pendapat lain mengatakan, bahwa kafaah diukur dengan ketiaatan menjalankan agama. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama, tidak kufu' dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Laki-laki yang akhlaknya buruk tidak kufu'' dengan perempuan yang akhlaknya mulia.

Hampir seluruh bani Alawiy menganggap kriteria utama *kafa'ah* dalam pernikahan. Sehingga tidak heran jika ada yang beranggapan bahwa pernikahan ini dikatakan sebuah tradisi yang harus dilestarikan. Namun, tantangan ini tidak menjadi penghalang. pasangan mampu membangun rumah tangga yang harmonis. orang tua juga memberikan restu, meskipun dengan beberapa syarat tertentu seperti:

Penguatan nilai-nilai agama (dīn) dan pembentukan akhlak Islami juga menjadi landasan dalam menyiapkan perbedaan perkawinan beda suku ini. Tidak hanya itu mediasi dari tokoh Agama, keluarga atau orang yang dihormati, yang dapat menjembatani nilai-nilai yang berbeda antar kedua pihak.

Latar belakang fisik bisa menjadi faktor utama dalam terjadinya perkawinan antar suku. Secara fisik seseorang dapat melihat penampilan pasangannya untuk menghasilkan keturunan yang baik maka dibutuhkan calon pasangannya yang lebih baik. Hal ini tidak selalu didapat dari pasangan dengan etnis yang sama, tetapi bisa juga didapat dari seseorang dengan etnis yang berbeda. Oleh karena itu ketertarikan fisik menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan campuran.

Landasan status finansial seringkali menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih pasangan. Seperti pada individu yang baru akan menikah dengan seseorang yang memiliki landasan status keuangan yang mapan. Orang yang bersangkutan, tetapi juga wali dan anggota keluarga lainnya. Lagi pula, ada individu yang lebih suka tidak menikah dengan tingkat keuangan yang lebih tinggi karena takut ditinggal oleh pasangannya di kemudian hari dalam rumah tangga.

Wawasan dan pandangan seseorang yang berasal dari keturunan dua kebudayaan berbeda akan menguntungkan dari segi kualitas keturunannya. Keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan para anggotanya. Pasangan perkawinan beda suku yang memiliki keturunan akan menjalankan fungsi keluarga dan tujuan dari perkawinan.

Kompromi adat yang tetap sejalan dengan syariah. Selain itu, pembuktian tanggung jawab oleh suami menunjukkan kesungguhannya dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga sesuai ajaran Islam. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap pernikahan beda suku ini juga beragam. Narasumber pertama mengakui adanya komentar negatif, walaupun tidak terlalu signifikan. Mereka memilih untuk tetap fokus pada kehidupan keluarga dan tidak terlalu memedulikan pandangan orang lain. narasumber kedua juga menyebutkan tekanan dari masyarakat, tetapi menekankan bahwa mereka mereka mulai hubungan dari pengenalan individu (bukan perjodohan), maka semua urusan dijalani berdua tanpa banyak campur tangan dari keluarga besar.

Dalam wawancara, peneliti juga menanyakan apakah narasumber berkonsultasi dengan tokoh agama sebelum menikah. Narasumber pertama menyampaikan bahwa ia sempat bertemu dengan ustad untuk meminta doa, namun tidak melakukan konsultasi secara formal. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan agama tetap menjadi unsur penting dalam mengambil keputusan pernikahan. Ketika diminta pendapat tentang pernikahan beda suku menurut Islam, kedua narasumber sepakat bahwa Islam tidak membatasi pernikahan berdasarkan suku, selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. Adapun syarat sah perkawinan:

a. syarat perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang walinya yang akan menikahkannya,
- 3) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

b. syarat-syarat nikah

syarat-syarat suami:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri,
- c) Orangnya tertentu, jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Istri:

- a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
- b) Merdeka, atas kemauan sendiri
- c) Jelas orangnya, dan
- d) Sedang tidak berihram.

Syarat-syarat Saksi

- a) Laki-laki
- b) Baligh;
- c) Waras akalnya
- d) Adil
- e) Dapat mendengar dan melihat;
- f) Bebas, tidak dipaksa
- g) Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
- h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

Syarat-syarat Ijab dan Kabul:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kedua Narasumber menjelaskan bahwa yang penting adalah terpenuhinya syarat-syarat sah pernikahan dalam Islam. Islam tidak membeda-bedakan suku. Yang penting sama-sama Muslim maka pernikahannya itu sah. Setelah menikah, kedua narasumber mengalami perbedaan budaya

yang perlu disesuaikan. Semua bisa diatasi dengan komunikasi dan saling pengertian. Berikut adalah tabel perbedaan antara budaya Arab dan Kaili dalam konteks perkawinan:

Tabel 3

Perbedaan Nilai Budaya Antara Suku Arab dan Suku Kaili

| Aspek | Suku Arab | Suku Kaili |
|----------------------------|---|---|
| Nasab | Pernikahan sering kali harus dilakukan dalam lingkaran keluarga yang sama, seperti sepupu atau kerabat dekat. | Pasangan bisa berasal dari suku yang berbeda, dan hubungan bisa terjalin tanpa mempertimbangkan nasab. |
| Status Sosial | Calon suami diharapkan memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang setara atau lebih baik dari calon istri. | Pasangan dari latar belakang ekonomi yang berbeda dapat menikah tanpa masalah, selama saling mencintai. |
| Keterbukaan pada perbedaan | Menghindari pernikahan dengan orang dari suku yang berbeda, karena dianggap tidak sesuai. | Banyak pasangan dari suku yang berbeda yang menikah dan diterima baik oleh komunitas. |
| Peran Keluarga Besar | Keluarga besar terlibat aktif dalam merencanakan dan mengatur pernikahan, termasuk pemilihan pasangan. | Keluarga inti lebih banyak terlibat dalam keputusan, sementara keluarga besar memberikan dukungan moral saja. |
| Peran Keluarga Inti | Keputusan penting, seperti pernikahan, sering membutuhkan persetujuan dari keluarga besar. | Keluarga inti dapat mengambil keputusan secara mandiri, dan keluarga besar bisa memberikan masukan jika diperlukan. |

Sumber: Data primer, 2025.

Interaksi keluarga besar setelah menikah juga menunjukkan dinamika tersendiri. Narasumber pertama mengungkapkan dalam adat Arab, resepsi dilakukan secara terpisah antara pria dan wanita, dan berlangsung tertutup. Sementara itu, pihak keluarga Kaili menghendaki resepsi terbuka, campur tamu pria dan wanita, serta disertai hiburan tradisional seperti tarian modero. Ketegangan sempat muncul karena perbedaan ini, namun pasangan dan keluarga menyepakati dua sesi acara: satu tertutup untuk memenuhi adat Arab, dan satu terbuka sebagai bentuk penghormatan kepada adat Kaili. Kompromi ini mencerminkan adaptasi budaya yang selaras syariat dan memperkuat silaturahmi antara keluarga. Sedangkan narasumber kedua mengungkapkan setelah menikah dengan suku yang berbeda membuatnya lebih mandiri tanpa campur tangan keluarga. Ketika ditanya siapa yang lebih banyak menyesuaikan diri, kedua narasumber menyatakan bahwa keduanya saling menyesuaikan, kerja sama dalam membangun rumah tangga.

Dalam memperkenalkan identitas budaya kepada anak-anak, narasumber pertama menyatakan bahwa mereka tidak terlalu menekankan budaya suku, tetapi lebih kepada pendidikan agama dan nilai-nilai universal. Narasumber kedua juga menunjukkan pendekatan serupa, di mana anak-anak dibimbing untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab tanpa tekanan tradisi tertentu.

Terkait pandangan masyarakat saat ini, narasumber pertama melihat adanya perubahan yang positif. Ia menyatakan bahwa masyarakat kini lebih terbuka dan lebih menerima pernikahan beda suku dibandingkan dengan masa lalu. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan sosial dalam masyarakat modern, di mana latar belakang budaya mulai dianggap sebagai bagian dari keragaman, bukan sebagai penghalang.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap perkawinan beda suku Arab dan suku Kaili

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat. Di samping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya bernilai ibadah. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, dan melestarikan hidup setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti mahluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinahan agar tidak tercipta. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS.

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ ۲۱

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Sejalan dengan pengertian-pengertian sebelumnya, menurut hukum adat perkawinan biasanya digambarkan sebagai suatu perikatan perdata yang juga bersifat adat, selain termasuk perikatan kekerabatan dan bertetangga. Adanya ikatan perkawinan berdampak pada kekerabatan adat atau ikatan warisan kekerabatan, serta acara adat dan keagamaan, selain dampak perdata seperti hak dan kewajiban orang tua.

Dalam memahami perspektif hukum Islam terhadap perkawinan beda suku antara suku Arab dan Kaili, perlu ditinjau dari landasan normatif yang mencakup Al-Qur'an, dan hukum positif keluarga. Al-Qur'an menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Al-Rūm: 21). Ini menunjukkan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kasih sayang dan saling pengertian, terlepas dari perbedaan suku. Dalam QS. Al-Hujurāt: 13, Allah juga menggarisbawahi bahwa kemuliaan tidak terletak pada asal-usul suku, melainkan pada takwa, yang menjadi landasan penting dalam pernikahan.

Hukum positif di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga mendukung pelaksanaan perkawinan antar suku, asalkan dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Prinsip umum dalam syariah Islam juga menegaskan

bahwa tidak ada larangan untuk menikah beda suku, selama kedua pasangan adalah Muslim. Beberapa hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa:

فَقَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرَ بِدَائِتِ الدِّينِ، تَرِبَّتْ يَدَكَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَزْوَاجٍ

Artinya:

Wanita dikawini karena empat hal: Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (ke-Islamannya), sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan celaka. (H.R. Bukhari).

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa sekufu yang tepat adalah sekufu dalam hal agama, orang yang baik agamanya pastinya memiliki tingkat ketaqwaan yang tinggi.

إِذَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ وَهِيبِ بْنِ الْوَزِيدِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ حَطَّبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَعْلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادُ عَرِيضٌ

Artinya:

Apabila datang kepada kalian orang ridhai agama dan ahlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah dibumi dan kerusakan yang besar (H.R. Tirmizi).

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa aspek yang utama yang diperhatikan dalam memilih pasangan adalah agamanya. Dalam *Kafa'ah* atau kesetaraan pada pernikahan mencakup beberapa aspek penting, seperti *dīn* (agama) dan akhlak, dibandingkan dengan nasab (keturunan). Dalam kamus Mahmud Yunus artinya: yang sama, semacam, sejodoh. *Kafaah* atau *Kufu*. Menurut bahasa, artinya “setara, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan *kafaah* atau *kufu*, dalam perkawinan. Menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Atau, laki-laki sebanding dengan calon istrinya,

sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak sena kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan. Penentuan *kafa'ah* itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan dengan oleh walinya dengan orang yang tidak *sekufu* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin pada walinya untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak *sekufu*, wali dapat mengintervensinya yang selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.

Dalam konteks suku Arab dan Kaili, penilaian terhadap *kafa'ah* ini menjadi penting. Wawancara dengan pasangan yang menikah beda suku menunjukkan bahwa mereka lebih memprioritaskan kesamaan nilai agama dan akhlak daripada latar belakang suku. Posisi wali dalam pernikahan juga sangat penting. Menurut habib Idrus alhabsy selaku toko agama dalam penelitian:

Tidak ada larangan dalam syariat untuk perkawinan beda suku. akan tetapi, sabaiknya syarifah harus berhati-hati dalam menjaga garis keturunan (nasab) karena nasab anak mengikuti garis abanya. Kita kembalikan pada keputusan akhir di tangan wali, dalam hal ini orang tuanya. Karena dalam fiqh, wali memiliki hak dalam menikahkan anak perempuannya, terlebih jika ia adalah wali mujbir (wali yang memiliki wewenang penuh dalam pernikahan anak gadisnya).

Maka dari itu, perkawinan antara suku arab dan suku kaili pada dasarnya diperbolehkan atau sah menurut hukum islam. Meskipun diperbolehkan oleh syariat, keberhasilan perkawinan ini sangat bergantung pada kematangan dīn/akhlak, dan kesepahaman adat keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang perkawinan beda suku antara suku Arab dan suku Kaili dalam perspektif hukum Islam. Setelah melalui proses pengumpulan data, serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian:

1. Pernikahan beda suku antara suku Arab dan suku Kaili di Kelurahan Boyaoge, Kota Palu, secara hukum Islam sah selama terpenuhi syarat dan rukun nikah. Tantangan utama bukan terletak pada aspek syariat, melainkan pada perbedaan nilai budaya terutama terkait nasab, peran keluarga, dan tradisi. Meski sempat mendapat penolakan keluarga, kedua narasumber berhasil membina rumah tangga harmonis melalui komunikasi, kompromi adat, dan penguatan nilai agama. Ini menunjukkan bahwa perbedaan suku bukan hambatan utama, asalkan dilandasi dengan kesungguhan, tanggung jawab, dan kesadaran akan nilai-nilai Islam yang inklusif.
2. Perkawinan beda suku antara suku Arab dan suku Kaili pada dasarnya sah menurut hukum Islam, selama terpenuhi rukun dan syarat nikah, serta adanya kafa'ah yang ditekankan pada kesamaan agama dan akhlak, bukan semata pada nasab. Islam menilai kemuliaan seseorang dari ketakwaannya, bukan dari asal-usul suku. Dalam konteks ini, peran wali, kematangan

pasangan, dan kesepahaman nilai menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

B. Implikasi penelitian

1. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa prinsip *kafa'ah* perlu dipahami secara seimbang dalam masyarakat multikultural. Pendekatan terbuka terhadap konsep *kafa'ah* memungkinkan pernikahan antar suku tetap dapat berlangsung tanpa bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini mempertegas bahwa agama (*dīn*) dan akhlak adalah indikator utama dalam *kafa'ah*. Penekanan pada nilai-nilai agama, akhlak mulia, serta kesabaran dalam proses penerimaan. perbedaan latar belakang suku tidak menjadi penghalang untuk membangun keluarga yang harmonis.
2. Temuan dari penelitian ini cukup menarik, tetapi penelitian ini juga tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan pada beberapa sisi. diharapkan kepada penelitian selanjutnya bisa meneliti bagaimana tokoh agama, Habaib, dan tokoh adat di wilayah kota Palu berperan dalam menyikapi atau memediasi pernikahan antara keturunan *Syari'fah Ba'alawi* dan masyarakat Kaili.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Al-Rahman Al-Jaziriy, *Fiqh Al Mazahib Al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 54.

Abdul hantid, *al-Ahwal al-Syakhsiyah: Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 97.

Alaydrus, narasumber, *wawancara*, Palu jln. Anggur. Juni 2024

Al-Masyhur, I.A. *Menelusuri Silsilah Suci Bani Alawi*.[t.d]

Al-Masyhur, Idrus Alwi. 2018. *Sekitar Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum*

Syari'ahnnya.

Arso, Dimas Dwi. "Sistem Perkawinan dan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu." *Journal of Indonesian Adat Law* 2, no. 1 (2020): 136-162

Anggraini, Yunita dan Nor Huda Ali. "Tradisi Pernikahan di Kampung Arab Al-Munawwar Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 16, no. 2 (2016): 397-410.

Bachmid, narasumber, *wawancara* , Palu jln. Munif Rahma 1lorong hollywood

Agustus 2025

Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: Stain Press, 2013.

Budiono. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya: Alumni, 2005.

Batubara, Taslim, dkk. "Diaspora Orang Arab di Medan: Sejarah dan Interaksi Sosial Komunitas Alawiyyin Pada Bad Ke-20." *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 4, no. 2 (2020): 119-127.

Djafar, Syuaib. *Kerajaan dan Dewan Adat di Tanah Kaili Sulawesi Tengah*. Yogyakarta:Ombak, 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991*.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegos, 2008.

Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab Dengan Etnis Sasak Di Lombok)" Tesis Tidak diterbitkan, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, UIN Mataram, 2022.

Al-fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Habib Idrus Alhabsy. Narasumber, *wawancara*, Palu Jln. Anggur. Juni 2025

Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, edisi revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Syarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.

Haliadi, *et al.*, eds. *Polibu Ntodea Nosarara Nosabatutu*. Palu: INSED Sulteng dengan PID Kota Palu, UNPD dan Bappeda Kota Palu, 2008.

Hakim, Rahmat. *Hukum perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hendrics, *et al.*, eds. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Syarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.

I, Abdul Rahman. *Perkawinan dalam syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

Jamal al-Din Muhammad *ibn Mukaram al-ansari al-Manzur,lisan al-Arabi*, (Mesir: Dar al-Misriya, tt).134

Khoiruddin, M. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâhid Al- Syarî'ah)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no 2 (2019): 257–284.

Keesing, Roger M. *Antropologi Budaya*. Jakarta : Erlangga, 1981.

Khoirul Bariyyati, "Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab Di Sepanjang)," *Journal Universitas Airlangga* 6, no. 3 (2017).

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alqur'an Bukhara Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alqur'an Bukhara Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Molan, Benyamin. *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*. Jakarta: Indeks Permata Puri Media, 2015.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): 111-122.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.

Masyhuda. Masyhuddin. *Perkembangan Kebudayaan di Sulawesi Tengah*. Palu: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah, 1981.

Masyhuda, Masyhuddin. *Perkembangan Kebudayaan di Sulawesi Tengah*. Palu: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah 1981.

Muhammad Zainudin, "Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta)" Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Musyafah, Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 2, no. 2, (2020): 111-122.

Muh. Nurkhalid. "Inklusivitas Pernikahan di Campalagian Polewali Mandar: Sistem Perataan Nasab Keturunan Arab dan Keturunan Pribumi" Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Muhammad Fadil Widhana. "Konstruksi Nilai-nilai Sosial dalam Pernikahan Arab Bugis di Kab. Pinrang" Tesis Tidak diterbitkan, Pascasarjan a Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Pare-Pare, 2022.

Manggola, Alen. 'Pola Komunikasi Antar Budaya Pasangan Suami Istri Beda Suku" *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 3, no. 1 (2021): 26-39.

Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Narbuko, Cholid dan Achamadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

Nainggolan, N. *Ekonomi Tradisional Daerah Sulawesi Tengah*. 45.

Nurtahjo, Hendra. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Salemba Humanika 2012.

Nainggolan, N. *Ekonomi Tradisional Daerah Sulawesi Tengah*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986.

Nasution, Khoiruddin. *Isu-isu kontemporer Hukum Islam*. Yogyakarta: Suka Press, 2007.

Pide, Suryaman Mustari dan Sri Susyanti Nur. *Dasar-dasar Hukum Adat*. Jakarta: Pelita Pustaka, Makassar, 2009.

Prabowo, Mia Retno. "Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak Dan Etnis Jawa." *Jurnal Fakultas Psikologi* (2006).

Peunoh, Daly. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1988.

Patilma, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabetia, 2011.

Republik Indonesia. *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412-434.

Al-Siba'I, Mustafa. *Sharh Qanun al- Ahwal Al-syakhsiyah*. Damaskus: tanpa penerbit, 1965.

Republik Indonesia. *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Republik Indonesia. *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Rafiq, Ahmad. *Sejarah al-Quran: dari pewahyuan ke resepsi' dalam Sahiron Syamsudin (ed.) Islam Tradisi dan Peradaban*. Yogyakarta: Bina Mulia Press, 2012.

Syahrir, Moh. "Pembentukan Suku Bangsa Kaili" Makalah studi masyarakat Indonesia, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Tadulako, Palu, 2021.

Suparlan, Parsudi. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: YPPKIK . 2004.

Sucialinda, Lilis. "Akulturasi Budaya Etnis Arab dengan Etnis Jawa dan Etnis Madura di Daerah Ampel Surabaya," *FKIP Universitas Batanghari Jambi* 3, no. 2 (2020).

Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.

Syahril Gunawan Bitu, “Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna” Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

Susanti, Jamiliya dan Syamsul Rijal. “Tradisi Bhen-Ghiben Pada perkawinan Adat Madura.” *Kabilah: Journal of Social Community* 5, no. 2 (2020): 119-133.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan UndangUndang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syafruddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2; Jakarta: Kencana, 2009.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju: Bandung, 1999.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1995.

Tanjung, Arum. “Pernikahan Tradisional Suku Kaili,” Perpustakan Digital Budaya Indonesia (16 Juli 2018). <https://budaya-indonesia.org/Pernikahan-Tradisional-Suku-Kaili/> (18 Januari 2025).

Widhana, Muhammad Fadil “Konstruksi Nilai-nilai Sosial dalam Pernikahan Arab-Bugis di Kab. Pinrang,” Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Parepare, 2021.

Zudiat, Imam. *Hukum Adat Sketsa*. Yogyakarta: Liberti, 1981.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat keterangan pembimbing proposal skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 592 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Membaca : Surat saudara : **Fatin. A. Naser / NIM 21.3.09.0011** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga (AS)** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Perkawinan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Arab Dengan Kaiili)**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Pertama : 1. Dr. Nasaruddin, M.Ag. (Pembimbing I)
2. Nadia, S.Sy., M.H. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : / / November 2024

Dekan,



Dr. H. Muhammad Svarif Hasvim, Lc.M.Th.I
NIP.19651231 200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara

Perkawinan beda suku Prespektif Hukum Islam

(studi kasus suku Arab dan suku Kaili)

1. Biodata Narasumber
2. Bagaimana awal perkenalan Bapak/Ibu dengan pasangan?
3. Apakah perbedaan suku menjadi pertimbangan saat memutuskan menikah?
4. Ceritakan singkat proses memutuskan menikah:
5. Bagaimana reaksi keluarga saat mengetahui pasangan dari suku lain?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar?
7. Apakah Anda berkonsultasi dengan tokoh agama sebelum menikah?
8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pernikahan beda suku menurut Islam?
9. Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami perbedaan budaya yang harus disesuaikan?
10. Bagaimana interaksi keluarga besar setelah pernikahan?
11. Siapa yang lebih banyak menyesuaikan diri dalam kehidupan pernikahan Bapak/Ibu?
12. Bagaimana Bapak/Ibu memperkenalkan identitas budaya kepada anak-anak Anda?
13. Apa manfaat utama dari perkawinan beda suku ini menurut Bapak/Ibu?
14. **Bagaimana Anda menilai pandangan masyarakat saat ini terhadap perkawinan beda suku dibandingkan masa lalu?**
15. Jika bisa mengulang waktu, apakah Bapak/Ibu tetap memilih menikah beda suku?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية ببالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 035 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 5 Juli 2025 *

Yth. Lurah Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Fatin A. Naser
NIM : 213090011
TTL : Palu, 13 Juni 2003
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Anggur Palu Barat

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Perkawinan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suku Arab & Suku Kaili)*

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Nasaruddin M.Ag
2. Nadia, S.Sy., M.H.

Untuk maksud tersebut, diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu .

Demikian surat ini, atas Perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



3. Surat keterangan izin penelitian



Struktur Kelurahan Boyoage



5. Pengantaran Surat penelitian di kelurahan bayoge bersama



bendahara

pada 09 Juni 2025

6. Wawancara bersama narasumber pelaku perkawinan beda suku pada 14 Juni dan 17 Agustus 2025



7. Wawancara bersama tokoh agama di kelurahan bayoge pada 15 Juni 2025



8. Biodata para narasumber

Biodata Narasumber

Nama : Syarifah Fatimah Alaydrus
Tempat Tanggal Lahir : Pembelianan, 14 Maret 1978.
Agama : Islam
Alamat : Jln. Anggur
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
No. Hp : 0821 5922 5881

Nama suami : Farhan A. Bonati
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 17 mei 1978.
Usia Perkawinan : 25 Tahun, 13 juni 2000.

Palu, 7 Juni 2025

Nama : Ulfah Salim Bachmid
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 11 November 1980
Agama : Islam
Alamat : Jln. Munif Rahma I lorong Hollywood
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
No. Hp : 0852 4057 6602

Nama suami : Makmur Abbas Nongtji
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 18 Oktober 1977
Usia Perkawinan : 24 Tahun, 5 Agustus 2001

Palu, 16 Agustus 2025

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Fatin A. Naser

Tempat Tanggal Lahir : Palu, 13 Juni 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat : Jl. Anggur, Kec. Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama : Ahmad Hi. M. Naser
- b. Pekerjaan : Wirausaha

2. Ibu

- a. Nama : Mawarni AR. Bido
- b. Pekerjaan : Perawat

Riwayat Pendidikan :

1. MI Al-Khairaata, Uekuli, Kec. Tojo, Kab, Tojo Una-Una, Tahun 2008-2010
2. SDN.1 Uekuli, Kec. Tojo, Kab, Tojo Una-Una, Tahun 2011-2014
3. SMPN 1 Uekuli, Kec. Tojo, Kab, Tojo Una-Una, Tahun 2014-2017
4. MA Al-Khairaata Madinatul Ilmi Dolo, Tahun 2017-2020
5. Mendalami ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Datokarama Palu

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota PMR SMPN 1 Uekuli, Kec. Tojo, Kab, Tojo Una-Una, Tahun 2014-2015
2. Bendahara OSIS SMPN 1 Uekuli, Kec. Tojo, Kab, Tojo Una-Una, Tahun 2015-2016
3. Anggota Penggalan Pramuka SMPN 1 Uekuli, Tahun 2016-2017
4. Anggota Lajnah Ibadah Pondok Pesantren Putri Al-Khairaata Madinatul Ilmi Dolo, Tahun 2017-2020
5. Anggota Bidang Kewirausahaan, Koperasi Mahasiswa Al-Iqtishad Uin Datokarama, Palu Tahun 2022-2023
6. Anggota Lajnah Hukum dan Advokasi Banaat Al-Khairaata Kota Palu, Tahun 2023-2028